



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN HUKUM PENGAMBILALIHAN AKTIFITAS BISNIS
YAYASAN MILIK TNI PASCA REFORMASI DI INDONESIA**

TESIS

**MOCH. LUKMANTIAS AMIN
0806425626**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN HUKUM PENGAMBILALIHAN AKTIFITAS BISNIS
YAYASAN MILIK TNI PASCA REFORMASI DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**MOCH. LUKMANTIAS AMIN
0806425626**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Moch. Lukmantias Amin
NPM : 0806425626
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Kajian Hukum Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Yayasan
Milik TNI Pasca Reformasi di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis “Kajian Hukum Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Yayasan Milik TNI Pasca Reformasi” ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini pada waktunya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Direktur Hukum Angkatan Darat yang telah memberikan izin dan membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
3. Orang tua, kakanda, dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moral; dan
4. Sahabat di kampus, di lingkungan kerja, dan Staf Biro Pendidikan Fakultas Hukum Program Pascasarjana UI yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

Moch. Lukmantias Amin

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Lukmantias Amin
NPM : 0806425626
Program Studi : Hukum Ekonomi
Departemen : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Kajian Hukum Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Yayasan Milik TNI Pasca Reformasi di Indonesia”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2010

Yang menyatakan

(Moch. Lukmantias Amin)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Moch. Lukmantias Amin

NPM : 0806425626

Tanda Tangan :

Tanggal : Juni 2010

ABSTRAK

Nama : Moch. Lukmantias Amin
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Kajian Hukum Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Yayasan Milik TNI Pasca Reformasi di Indonesia

Untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pembinaan dan operasionalnya, sejak masa kemerdekaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berusaha memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dengan mengatasnamakan Yayasan yang dikelola oleh militer, diperoleh pendapatan dari bisnis-bisnis yang ada. Pada tanggal 16 Oktober 2004 Pemerintah telah mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI untuk berbisnis dan memberikan pendelegasian kepada Presiden RI untuk mengambilalih aktivitas bisnis TNI. Sejak tahun 2005 Menhan telah membentuk Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI, ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Nasional Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang terakhir membentuk Tim Pengendali untuk melakukan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI.

Kata kunci : Pengambilalihan, Aktivitas Bisnis, Yayasan, Pasca Reformasi

ABSTRACT

To meet the funding requirements in the developing and operation, since the independence day, the Indonesian Armed Forces (TNI) seek to meet needs independently. In the name of the TNI's foundations that are managed by the military, the income is obtained from existing businesses. On October 16, 2004 The government has approved the enactment of Law No. 34 Year 2004 on TNI, which prohibits soldiers to do business and give delegation to the President to take over the business activities of the TNI. Since 2005 the Minister of Defense has established the TNI's Business Transformation Team Supervision, then followed by National Team of TNI's Business Activity Acquisition, and lately perform the Controlling Team to conduct the TNI's business activities takeovers.

Keywords: Takeovers, Business Activities, Foundation, Post-Reformation

DAFTAR ISI


| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | v |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| | |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Pokok Permasalahan..... | 4 |
| 1.3. Kerangka Teori dan Konsep | 5 |
| 1.4. Metode Penelitian | 11 |
| 1.5. Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 13 |
| | |
| 2. BENTUK-BENTUK BADAN HUKUM DI LINGKUNGAN TNI..... | 14 |
| 2.1. Yayasan | 16 |
| 2.1.1. Organ Yayasan | 19 |
| 2.1.2. Kegiatan Yayasan | 23 |
| 2.1.3. Pemeriksaan terhadap Yayasan | 29 |
| 2.2. Perseroan Terbatas | 31 |
| 2.3. Koperasi | 37 |
| 2.4. <i>Venootschap Order Firma</i> (VOF) atau FIRMA (Fa) | 42 |
| 2.4.1. Pengertian | 42 |
| 2.4.2. Hak dan Tanggung Jawab | 43 |
| 2.4.3. Ciri-ciri Firma | 43 |
| 2.4.4. Kelemahan Firma | 44 |
| 2.4.5. Harta Kekayaan Firma | 44 |
| 2.5. <i>Commanditaire Venootschap</i> (CV) | 44 |
| | |
| 3. KEGIATAN TNI DALAM BIDANG HUKUM PRIVAT..... | 46 |
| 3.1. Timbulnya Kegiatan di Bidang Hukum Privat dalam Tubuh TNI | 46 |
| 3.2. Bentuk-bentuk dan Badan Hukum di Lingkungan TNI | 50 |
| 3.2.1. Yayasan | 51 |
| 3.2.2. Koperasi | 56 |
| 3.3. Latar Belakang Pengambilalihan | 59 |
| | |
| 4. PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS YAYASAN TNI | 72 |
| 4.1. Dasar Hukum | 72 |
| 4.2. Skema Pengambilalihan | 76 |
| 4.2.1. Penataan Kepengurusan | 79 |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| 4.2.2. | Penataan Organisasi | 84 |
| 4.2.3. | Penataan BMN | 89 |
| 4.3. | Sumber Pendanaan | 91 |
| 4.4. | Akibat Pengambilalihan | 92 |
| 5. | PENUTUP | 95 |
| 5.1. | Kesimpulan | 95 |
| 5.2. | Saran | 96 |
| DAFTAR REFERENSI | | 99 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 3.1. : Inventorisasi Bisnis TNI | 50 |
| Tabel 3.2. : Bisnis yang Dimiliki oleh Koperasi Militer | 59 |
| Tabel 3.3. : Lima Langkah TNI untuk Mengimplementasikan "Paradigma Baru" dalam Pandangan Harold Crouch | 68 |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam khazanah politik Indonesia, pengertian era reformasi merujuk pada masa pasca berhentinya Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.¹ Mengacu pada penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung di Indonesia pada tahun 2004 dan terbentuknya berbagai pranata baru yang mendorong langkah-langkah menuju demokratisasi – diantaranya dengan telah dipenuhinya beberapa tuntutan masyarakat yang mengemuka pada masa-masa awal reformasi sebagaimana disebutkan di depan, walaupun dalam kenyataannya tidak dapat berlangsung mulus – tahap demi tahap bangsa Indonesia telah memasuki era pasca reformasi.²

Dengan landasan konstitusional dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah RI telah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,³ untuk mendukung reformasi militer. Dengan maksud antara lain, agar TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

¹ Donald K. Emmerson, ed. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2001), hal. xi.

² Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tatep Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, 18 Maret 2006).

³ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU Nomor 34 Tahun 2004, LN Nomor 127 Tahun 2004, TLN Nomor 4439.

Dalam konteks pengembangan profesionalisme TNI, Pasal 2 huruf d jo Pasal 39 ayat (3) Pasal 76 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 antara lain melarang prajurit TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis dan mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk mengambilalih semua bisnis militer selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober 2009, dengan ketentuan sebagai berikut ;

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden⁴.

Ditetapkannya Undang-undang ini merupakan suatu babak baru dalam masa transisi politik di Indonesia, yang diantaranya bertujuan untuk mengakhiri usaha swadana militer guna memperkuat kontrol sipil atas aparat militer. Momentum yang menuntut dilaksanakannya reformasi ini, telah disikapi oleh Pemerintah Indonesia, dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor SKEP/450/M/V/2007, pada bulan Mei tahun 2007 Pemerintah telah membentuk sebuah tim antar-instansi untuk melakukan identifikasi mengenai bisnis TNI tersebut⁵, yaitu Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI, yang kemudian menetapkan enam aspek yang harus menjadi perhatian utama terkait upaya penertiban dan pengambilalihan bisnis TNI, yang meliputi aspek sosial politik, aspek perbandingan dan opini internasional, aspek anatomi bisnis TNI, aspek penafsiran undang-undang, dan aspek akseptabilitas dari TNI.⁶

Selanjutnya sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh TSTB TNI, pada tanggal 16 April 2008 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2008⁷,

⁴ *Ibid*, Pasal 76.

⁵ DWA, *Bisnis TNI Diambil secara hati-hati*, (*Kompas*, 29 April 2008), hal. 22.

⁶ "BISNIS TNI: Pemerintah Jangan Cuma Bicara Sikap Optimistis," *Kompas*, 11 Januari 2008, hal. 4. Optimisme itu, kata Said, karena sekarang pemerintah sudah punya peta jalan (*roadmap*) yang dibutuhkan, termasuk kepastian tentang apa itu definisi bisnis TNI, serta apa saja langkah yang harus dilakukan untuk menertibkan dan mengambil alihnya. Semua itu tidak dijelaskan dalam Pasal 76 UU TNI.

⁷ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Keppres Nomor 7 Tahun 2008.

Presiden kemudian membentuk Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis (Timnas PAB) TNI dan menentukan tugas-tugasnya, sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian yang meliputi inventarisasi, identifikasi, dan pengelompokan terhadap seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Merumuskan langkah-langkah kebijakan dalam rangka pengalihan aktivitas bisnis yang dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan dan/atau pengelolaan selanjutnya, guna ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Memberikan rekomendasi langkah-langkah kebijakan kepada Presiden dalam rangka pengalihan aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah.⁸

Sejak pembentukannya pada awal Mei 2008, Timnas PAB TNI telah mengumpulkan data dari unit-unit bisnis TNI, baik yayasan beserta organ-organ bisnisnya, induk koperasi dari masing-masing Angkatan/Matra (Inkopal, Inkopau, dan Inkopad) dan dari hasil inventarisasi Timnas telah terdata total nilai asset koperasi dan yayasan di lingkungan TNI mencapai sekitar Rp 3,1 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 1,87 triliun total nilai asset untuk yayasan dan sekitar Rp 1,3 triliun untuk asset milik koperasi, sementara itu total jumlah asset lahan berkategori Barang Milik Negara (BMN) yang dikuasai di lingkungan TNI mencapai 1.619 bidang tanah dengan luas 182.546,18 hektar.⁹

Timnas PAB TNI merekomendasikan kepada Pemerintah agar pengalihan aktivitas bisnis TNI dilakukan melalui penataan dan reposisi, serta pelurusan atas yayasan dan untuk koperasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan, pemanfaatan barang milik negara perlu ditertibkan dan diluruskan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sementara Primer Koperasi

⁸ *Ibid.*

⁹ Wisnu Dewabrata, *Reformasi Militer Pengambilalihan Bisnis TNI Seharusnya "Tidak Rumit"*, (Kompas, 15 Oktober 2008), hal. 3.

tetap dipertahankan karena koperasi hanya memenuhi kebutuhan pokok anggota TNI.¹⁰

Pada tanggal 11 Oktober 2009, Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009¹¹ telah menetapkan bahwa pengambilalihan seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Pertahanan dengan Menteri Keuangan, baik secara sendiri maupun bersama-sama, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden di atas, Menteri Pertahanan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, dimana Menhan membentuk Tim Pengendali untuk melaksanakan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI, penataan koperasi, yayasan, dan pemanfaatan barang milik negara yang diketuai oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan, dengan uraian tugas antara lain melakukan pengendalian dan evaluasi atas pengambilalihan aktivitas bisnis TNI dan pemanfaatan barang milik negara di lingkungan TNI, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Pokok Permasalahan

Upaya pengalihan aktivitas bisnis Yayasan TNI yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 meliputi kegiatan bisnis TNI yang bersifat formal dan legal, adapun tentang kegiatan ilegal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata, menjadi bagian dari upaya penegakan hukum di lingkungan TNI yang menjadi tugas para aparat penegak hukum untuk menindaknya.

Beberapa permasalahan yang memerlukan kajian hukum dalam penelitian ini teridentifikasi sebagai berikut :

1.2.1. Bagaimana aktivitas bisnis yayasan yang dimiliki atau dikelola TNI sebelum transisi politik diselenggarakan ?

¹⁰ Sinar Harapan, *Politik: Tim Pengalihan Bisnis TNI Keluarkan Tiga Rekomendasi*, (5 Nopember 2008).

¹¹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia*, Perpres Nomor 43 Tahun 2009.

1.2.2. Bagaimana konsepsi pengambilalihan aktifitas bisnis yayasan milik TNI dilaksanakan pasca transisi politik ?

1.3. Kerangka Teori dan Konsep

1.3.1. Kerangka Teori

Untuk mengetahui pengertian hukum dalam konteks kajian hukum pengambilalihan aktivitas bisnis TNI, Penulis mempergunakan teori Utilitarianisme yang diusulkan oleh David Hume, dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan secara lebih luas oleh James Mill dan John Stuart Mill.

Istilah "Utilitarianisme" berasal dari kata Latin, *utilis* yang berarti "bermanfaat". Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat tersebut harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, utilitarianisme berdasar pada hasil atau konsekuensi dari suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan (*a consequently approach*).¹²

Teori ini menyebutkan bahwa kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah "*the greatest happiness of the greatest number*", kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang sempat mengakibatkan paling banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Utilitarianisme sebagai bagian konsep dasar etika teraplikasi dalam dasar-dasar pemikiran ekonomi.¹³

Utilitarianisme, dibedakan menjadi dua macam :

- a. Utilitarianisme Perbuatan (*Act Utilitarianism*) adalah prinsip dasar utilitarianisme (manfaat terbesar bagi jumlah orang terbesar) diterapkan pada perbuatan.

¹²John Stuart Mill, *Perihal Kebebasan, Kata Pengantar dan Penerjemah: Alex Lanur ed. I* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hal.xi.

¹³ *Ibid.*, hal.xii.

- b. Utilitarianisme Aturan (*Rule Utilitarianism*) adalah utilitarianisme aturan membatasi diri pada justifikasi aturan-aturan moral.¹⁴

Pengambilalihan aktivitas bisnis TNI merupakan keharusan karena menyangkut rasa keadilan masyarakat yang telah dituangkan dalam UU TNI. Sesuai prinsip utilitarianisme, pengambilalihan aktivitas bisnis TNI pasca reformasi harus memberikan nilai positif bagi kehidupan nasional baik ditinjau dari aspek politis, hukum, ekonomi, sosial, maupun dalam konteks pembinaan TNI sebagai tentara profesional. Pengambilalihan harus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum terkait yang berlaku dan Anggaran Dasar yang telah menetapkan maksud dan tujuan dari pendirian badan hukum dimaksud, sepanjang belum ditentukan adanya perubahan melalui mekanisme yang sah.

Penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Teori sistem hukum didasarkan atas tiga unsur, yaitu struktur, substansi dan budaya hukum.

Pertama, struktur hukum. Friedman mengatakan:

*First many features of working legal system can be called structural the moving parts, so speak of the machine Courts are simple and obvious example; their structure can be described; a panel of such and such size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and power of legislature is another element structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country's legal process, the organization and framework of government.*¹⁵

Friedman mengatakan bahwa struktur hukum merupakan kerangka atau *framework*, yang memberi bentuk dan definisi pada hukum.

¹⁴ Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo, *Materi Kuliah Filsafat Hukum Buku I*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W. W. Norton and Company, 1984), hal. 29.

Struktur dari sistem hukum mencakup institusi, misal jumlah dan bentuk kewenangannya, yurisdiksinya, dan hubungan antar lembaga. Struktur hukum dapat juga berarti bagaimana suatu institusi dijalankan, berapa jumlah anggotanya, apa yang seorang Presiden dapat dan tidak dapat lakukan, dan lain-lain. Struktur hukum bersifat *cross-sectional* dalam sistem hukum, yang memberi bentuk hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengambilalihan bisnis yayasan milik TNI, maka institusi yang hendak mengambilalih harus merupakan entitas yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur lebih lanjut aktivitas bisnis sesuai tujuannya.

Kedua, substansi. Friedman mengatakan:

Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term.... Substance also means the "product" that people within the legal system manufacture-the decision they turn out, the new rules they contrive.¹⁶

Dalam hal ini Friedman menunjukkan bahwa substansi hukum merupakan produk yang dikeluarkan oleh struktur hukum berupa setiap peraturan perundang-undangan, keputusan, dan doktrin. Terkait dengan begitu simpelnya pengaturan tentang pengambilalihan aktivitas bisnis yayasan TNI, maka agar terpenuhi maksud dan tujuan yang dikehendaki, harus dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaannya. Masyarakat menganggap substansi hukum ini sebagai hukum itu sendiri, karena mengandung aturan-aturan, norma-norma, atau pola perilaku yang harus dipatuhi.

Ketiga, budaya hukum. Friedman mengatakan:

... the third component of a legal system, which is, in some ways, the least obvious: legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and

¹⁶ *Ibid.*, hal. 6.

expectations. In other words, it is that part of general culture which concerns the legal system. These ideas and opinions are, in a sense, what sets the legal process going.¹⁷ The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force that determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.¹⁸

Yang terakhir dari unsur sistem hukum ini adalah budaya hukum. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang mendasari suatu hukum. Nilai-nilai dan pandangan masyarakat inilah yang membuat hukum itu dapat tegak dan hidup di tengah masyarakat.

Dalam konteks pengambilalihan aktivitas bisnis yayasan yang dikelola atau dimiliki oleh TNI, setidaknya harus mengacu pada dua unsur teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu unsur struktur dan substansi hukumnya.

1.3.2. Kerangka Konsep tentang Yayasan di Indonesia

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan¹⁹, sebagaimana telah dirubah oleh UU Nomor 28 Tahun 2004²⁰; "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota".

Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2001, tidak terlepas dari Rekomendasi yang disampaikan oleh IMF, sebagaimana tercantum dalam *Letter of Intent (LoI)* tanggal 20 Januari 2000, *Memorandum of Economic and Financial Policies Medium Term Strategy and Policies for 1999/2000*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN Nomor 112 Tahun 2001, TLN Nomor 4132.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN Nomor 115 Tahun 2004.

Bagian IV, yang menyatakan ; *"we recognize that quasi-financial activities may also arise from the operations of foundation and we intend to bring their activities and accounts under government review and audit. The Ministry of Law and Legislation will form a working group to make policy recommendations and to draft legislation of foundations to submitted to Parliament by end-April 2000. The legislation will require foundations to file a public statement of activities, including audited accounts"*.

Sebelum terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2001, pendirian yayasan di Indonesia didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 124 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh secara melawan hukum.

Undang-undang ini bukan hanya mengikat terhadap Yayasan yang didirikan setelah UU Yayasan diberlakukan, melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang lahir sebelumnya. Dengan keberadaan Pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2008, aturan tersebut telah memberikan daya paksa, yaitu apabila yayasan yang diakui sebagai badan hukum namun tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 Tahun 2004 sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober 2008, maka yayasan tersebut harus melikuidasi kekayaannya dan menyerahkan sisa hasil likuidasinya kepada yayasan yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang dibubarkan,

sehingga dalam pembahasan tentang yayasan ini, terikat dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 Tahun 2004.

Mengenai pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus, dan mewajibkan Pengurus membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan serta perkembangan kegiatan Yayasan. Selanjutnya, terhadap Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-undang Yayasan, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.²¹

Lebih lanjut kiranya perlu juga dikemukakan perkembangan beberapa pengertian dari "yayasan" di Indonesia :

1.3.2.1 Yayasan menurut diktum putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama "Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie" dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya.
- Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV. H.M.B.
- Bahwa Yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV H.M.B. dimana Ketua dan Bendahara dipilih oleh Direksi NV H.M.B.
- Bahwa pengurus Yayasan tersebut mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan.
- Bahwa Yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV H.M.B. (akte hibah).

²¹ *Ibid.*, UU tentang Yayasan., Pasal 2.

- Bahwa dengan demikian Yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

Putusan MA tersebut merupakan suatu kenyataan dalam praktek yang menyangkut status hukum suatu Yayasan yang mempengaruhi perilakunya dalam berhubungan dengan pihak lain.

1.3.2.2 Yayasan sebagai lembaga sosial adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisir dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Bantuan yang diberikan oleh Yayasan tidak terlepas dari masalah keuangan, dana yang dikeluarkan berasal dari Yayasan itu sendiri, karena organisasi Yayasan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Sumber dana Yayasan berasal dari sumbangan pihak ketiga maupun dari usaha yang didirikan oleh Yayasan. Dengan kedudukan Yayasan sebagaimana tersebut di atas, Yayasan bukanlah perusahaan karena dalam sebuah perusahaan, kegiatannya menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Yayasan berbeda dengan firma, persekutuan komanditer, maupun perseroan terbatas yang merupakan sebuah perusahaan, karenanya Yayasan tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian

digolongkan sebagai data sekunder²². Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan hukum, yang meliputi :

1.4.1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.²³ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan TNI dan Yayasan, antara lain yaitu : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor UU 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.

1.4.2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan bahan-bahan yang dipandang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,²⁴ seperti: buku-buku atau jurnal penelitian tentang pelaksanaan investasi pemerintah, kerugian negara, hukum perjanjian, hukum administrasi negara.

1.4.3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder.²⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan suatu keadaan dengan bersumberkan pada data yang konkret dan relevan.²⁶

²²Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal.24.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 52.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Soerjono, *op.cit.*, hal.50.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian meliputi :

- 1.5.1. Untuk mengetahui dan memberikan pemahaman hukum yang jelas berkenaan dengan pengambilalihan aktivitas bisnis yayasan milik TNI dikaitkan dengan pengembangan profesionalisme prajurit TNI ditinjau dari aspek hukum nasional.
- 1.5.2. Untuk mengetahui dan memberikan pemahaman secara komprehensif sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tentang akibat pengambilalihan aktivitas bisnis yayasan milik TNI.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1 yang merupakan bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 yang membahas tentang bentuk-bentuk badan hukum di TNI, akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang bentuk usaha TNI, teori tentang badan hukum yayasan, perseroan terbatas, koperasi, firma, dan persekutuan komanditer.

Bab 3 mengenai kegiatan dalam bidang hukum privat TNI akan menguraikan tentang timbulnya kegiatan dalam bidang hukum privat di lingkungan TNI, bentuk-bentuk dan badan hukum di lingkungan TNI serta latar belakang pengambilalihan.

Bab 4 yang membahas mengenai pengambilalihan aktivitas bisnis Yayasan TNI, akan menguraikan tentang dasar hukum, skema pengambilalihan, sumber pendanaan, dan akibat pengambilalihan.

Bab .5 yang merupakan bab Penutup akan mengemukakan tentang kesimpulan dan saran.

BAB 2

BENTUK-BENTUK BADAN HUKUM DI LINGKUNGAN TNI

Dalam ilmu hukum dikenal dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Mengenai definisi badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam Black's Law Dictionary dinyatakan sebagai *a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents.*²⁷ Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum, seperti; perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya.²⁸

Sebagai subjek hukum, badan hukum (*corporation*) mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu terpisah antara hak dan kewajiban badan hukum, dari hak dan kewajiban anggota badan hukum, anggota/pengurus badan hukum dapat berganti tetapi badan hukum tetap ada. Perbuatan hukum dimaksud pun hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Karena bentuk badan hukum adalah sebagai badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :

“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu”.²⁹

Sementara itu, yang merupakan peraturan umum dari badan hukum adalah Pasal 1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

²⁷ Black law's dictionary, eight edition, Minnesota; West Publishing Co. 1990, hal. 913.

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (cetakan keempat, Jakarta P.T. Rineka Cipta Maret 2005), hal. 41.

²⁹ R. Subekti, S.H., *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk wetboek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan ke-23, 1990), hal. 363.

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik”.³⁰

Menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu badan hukum adalah apabila perusahaan itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.

Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan sebagai badan hukum, biasanya ditetapkan oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Sebagai contoh, Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum di dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, koperasi dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan yayasan dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 48 Tahun 2008.

Berdasarkan pembagian Hukum Publik dan Privat, Badan Hukum dapat juga dibagi menjadi :

1. Badan Hukum Publik :

- Badan hukum yang mempunyai teritorial. Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya.
- Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial. Suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja.

2. Badan Hukum Perdata :

- Perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata, Stb. 1870-64, dan Stb. 1939-570.
- Perseroan terbatas, diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007.
- *Rederji*, diatur dalam Pasal 323 KUHDagang.

³⁰ *Ibid.*

- *Kerkgenootschappen*, diatur dalam Stb. 1927-156.
- Koperasi, diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992.
- Yayasan, diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Adapun badan hukum yang menjadi unit pelaksana bisnis TNI bukanlah dalam bentuk badan hukum publik, akan tetapi badan hukum privat berbentuk yayasan, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, firma atau koperasi. Untuk badan hukum persekutuan komanditer dan firma, dalam konteks organ bisnis TNI, hanya memiliki proporsi yang relatif kecil dan tidak populer karena sifatnya yang tidak memisahkan kekayaan persekutuan dengan kekayaan para pengurusnya, sehingga dipandang tidak menguntungkan dalam menjalankan bisnis TNI. Namun pada pokoknya, badan-badan hukum tersebut melaksanakan aktivitas bisnis secara komersial dengan orientasi idealnya bagi kepentingan TNI.

2.1. Yayasan

Menurut Black's Law Dictionary pengertian "Yayasan" atau yang dikenal dalam bahasa Inggris "*Private Foundation*" adalah sebagai berikut :

*A charitable organization that is funded by a single source, derives its income from investment rather than contributions, and makes grants to other charitable organizations. A private foundation is generally exempt from taxation.*³¹

Selanjutnya *private foundation* menurut Black's Law Dictionary dibagi menjadi :

- *Private nonoperating foundation*, dimana pengertiannya sama dengan yang dimaksud dalam *private foundation* di atas.
- *Private operating foundation*, a private foundation that conduct its own charitable program rather than making grants to other charitable organizations. Most of the foundation's earnings and assets must be used to further its particular charitable purpose.³²

Keberadaan yayasan di Indonesia pada masa sebelum lahirnya Undang-undang Yayasan, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada

³¹ *Ibid.* Black law's dictionary, hal. 682.

³² *Loc. Cit.*

aturannya secara tertulis. Yayasan yang didirikan pada masa itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktek. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian, selama itu yayasan dikehendaki berstatus badan hukum.

Scholten mengatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan.
2. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
3. Mempunyai alat perlengkapan.³³

Selanjutnya menurut Rido, perlu ditanyakan apakah dimungkinkan yayasan dapat didirikan sebagai badan hukum menurut hukum yang berlaku pada waktu itu ? Jika tidak, harus dicari di tempat lain, maksudnya berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi mengenai yayasan merupakan ketentuan yang mengatur yayasan, dalam hal ini yurisprudensi mengisi kekosongan hukum. Di negeri Belanda sejak tahun 1882 telah ada yurisprudensi tentang yayasan.³⁴

Mahkamah Agung Indonesia dalam Putusannya tanggal 27 Juni 1973 No. 124 K/Sip/1973 telah mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum.³⁵ Dalam pertimbangan Putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan *judex factie*, sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama “*Stichting Pensionfonds H.M.B. Indonesia*” dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya.
- Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV. H.M.B.
- Bahwa yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV. H.M.B. dimana ketua dan bendahara dipilih oleh Direksi NV. H.M.B.
- Bahwa pengurus yayasan tersebut mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan.

³³ A. Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 118.

³⁴ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 3.

³⁵ C. Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 91.

- Bahwa yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV. H.M.B. (akte hibah).
- Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

Dari pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut tampak bahwa pertimbangannya tentang yayasan sebagai badan hukum ternyata sejalan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Rido di atas.

Berta Esperanza Hernández-Truyol, berpendapat bahwa di dalam yayasan juga terkandung hak-hak sipil dan politik;

*“..this essay showed how use of the human rights framework assists the feminist anti-subordination project by expanding the foundation of what constitutes fundamental human rights predicate to full personhood. Significantly, that foundation includes civil and political as well as social, economic, and cultural rights. The construct views rights in these categories as inalienable, indivisible, and interdependent. In this section, two models are used as the foundation of a methodology for feminist inquiry that will promote the realization of full personhood for women”.*³⁶

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa sebelum lahirnya Undang-undang tentang Yayasan, struktur organisasi yayasan tidak jelas. Jika di dalam suatu Perseroan terbatas organnya berupa RUPS (rapat Umum Pemegang Saham), direksi, dan komisaris. Direksi yang kerjanya mengurus perseroan diawasi oleh komisaris dan RUPS sebagai wadah untuk mengawasi persoalan yang ada dalam perseroan. Dalam organisasi yayasan pada waktu itu, tidak jelas apakah ada lembaga pengawasan seperti komisaris yang bertugas mengawasi pekerjaan pengurus yayasan. Di samping itu, apakah ada lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam yayasan seperti RUPS dalam perseroan ? yang dapat mengangkat dan memberhentikan pengurus jika melakukan kesalahan yang merugikan yayasan.

Kemudian tidak jelas pula bagaimana caranya yayasan yang mencari dana untuk kepentingan yayasan dan bagaimana cara penggunaan dana tersebut, apakah sebagian dapat dibagikan kepada pengurus maupun personel organ yayasan

³⁶ Berta Esperanza Hernández-Truyol, *Out Of The Shadows: Traversing The Imaginary Of Sameness, Difference, And Relationalism - A Human Rights Proposal*, (Wisconsin Women's Law Journal 111, Spring 2002), hal.5.

lainnya? Selanjutnya tidak pula dapat diketahui dengan jelas tentang bagaimana pengurus mempertanggungjawabkan keuangan yayasan untuk setiap tahunnya. Dengan tidak jelasnya struktur organisasi dan masalah mengurus keuangan yayasan, merupakan salah satu alasan untuk mengatakan bahwa pengelolaan yayasan sebelum diberlakukannya Undang-undang Yayasan, tidak dikelola secara profesional, sehingga memungkinkan untuk disalahgunakan.

Adapun yang dimaksud “yayasan” menurut UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 28 Tahun 2004, adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

2.1.1. Organ Yayasan.

Yang menjadi alat kelengkapan dari yayasan menurut Undang-undang Yayasan terdiri dari :

2.1.1.1. Pembina.

Istilah Pembina digunakan dalam Undang-undang Yayasan untuk lembaga “legislatif” yayasan. Hal mana berbeda dengan perseroan, yang memiliki RUPS atau dalam Undang-undang Koperasi yang memiliki Rapat Anggota. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Yayasan, Pembina adalah organ tertinggi dalam yayasan, tetapi tidak berarti tunggal, karena itu sebetulnya lebih tepat menggunakan istilah “Rapat Pembina”, sebab Undang-undang Yayasan mengamanatkan bahwa Pembina harus lebih dari satu orang, dan yang menentukan terhadap yayasan adalah keputusan rapat Pembina. Mekanisme ini ditujukan agar Pembina benar-benar melakukan pembinaan atau memberikan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan maupun mengembangkan yayasan.

Selaku organ tertinggi, Pembina memiliki kewenangan untuk menilai hasil pekerjaan pengurus dan pengawas setiap tahun, hal ini tampak dalam laporan tahunan yang ditandatangani oleh

pengurus dan pengawas, kemudian disahkan dalam Rapat Pembina. Rapat Pembina dapat saja menolak pengesahan jika laporan tersebut isinya ternyata tidak benar.

Untuk menjadi anggota Pembina tidak dilakukan pemilihan tetapi diangkat. Pengangkatan anggota Pembina dilakukan dengan berdasarkan rapat anggota Pembina. Adapun siapa saja yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina disyaratkan oleh Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Yayasan, yaitu perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Dengan demikian, personel Pembina tidak dibatasi, artinya anggota Pembina tidak harus orang “dalam”, yang menjadi pendiri yayasan, karena yayasan pun terbuka untuk menerima orang “luar”.

Sebagai alat kelengkapan yayasan, dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembina mempunyai kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Yayasan, yaitu sebagai berikut :

- Mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- Melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- Memberikan penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
- Mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Kelima kewenangan tersebut di atas, dilakukan dengan cara melalui Rapat Anggota Pembina, karena Pembina merupakan lembaga yang tidak mungkin setiap anggotanya berwenang bertindak sendiri-sendiri.

Sebagai organ tertinggi dalam yayasan, setiap anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupun anggota pengawas. Selain itu, anggota Pembina juga dilarang oleh

Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Yayasan, untuk merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan itu sendiri. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan *conflict of interest*, dan mengakibatkan pula pekerjaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

2.1.1.2. Pengurus

Pengurus merupakan organ eksekutif dalam yayasan, yang melakukan pengurusan baik di dalam maupun di luar yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan.

Syarat untuk menjadi Pengurus menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Yayasan, adalah orang perorangan (bukan badan hukum) yang mampu melakukan perbuatan hukum. Melihat syarat ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-undang memberikan kebebasan kepada yayasan untuk mengangkat anggota Pengurus, yang tidak harus berasal dari dalam yayasan. Jika ada anggota Pengurus yang diangkat dari luar yayasan sama sekali tidak dilarang. Undang-undang Yayasan dalam hal ini menganut asas bebas dan terbuka dalam hal pengangkatan Pengurus tersebut.

Sebuah yayasan tidak dikehendaki diurus oleh seorang Pengurus saja, dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Yayasan ditentukan bahwa susunan pengurus yayasan minimal harus ada tiga orang, sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun dan tergantung kepada Anggaran Dasarnya, untuk menentukan kemungkinan pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan dimaksud.

Pengurus yang di dalam menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang dinilai oleh Pembina merugikan yayasan, dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya. Adapun kekosongan jabatan yang ditimbulkan akibat pemberhentian

tersebut, perlu segera diangkat penggantinya dan wajib diberitahukan kepada Menteri dan instansi terkait, dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukannya pergantian Pengurus.

Kewenangan Pengurus diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Yayasan, dengan menyatakan bahwa Pengurus tidak berwenang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Mengikat yayasan sebagai penjamin hutang.
- Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina, atau
- Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan lain.

Di samping pembatasan wewenang di atas, Pengurus yayasan juga dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas yayasan, atau seorang yang bekerja pada yayasan, terkecuali perjanjian dimaksud bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Yang dilarang tersebut adalah yayasan, bukan pengurus yayasan. Namun sesungguhnya larangan itu secara tidak langsung juga ditujukan kepada Pengurus yayasan karena yang bertindak mewakili yayasan adalah Pengurusnya.

2.1.1.3. Pengawas

Selain Pembina dan Pengurus, organ yayasan yang ketiga adalah Pengawas, yang bertugas mengawasi pekerjaan Pengurus yayasan dan member nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Berbeda dengan Pembina dan Pengurus, menurut Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Yayasan, Pengawas berjumlah minimal satu orang. Ketentuan ini seolah mengisyaratkan, bahwa dalam sebuah yayasan jangan sampai tidak ada organ pengawas, sebagai upaya agar Pengurus tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari maksud dan tujuan yayasan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Pengurus yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan

perbuatan hukum, dengan masa jabatan selama lima tahun dan tidak tertutup kemungkinan untuk diberhentikan baik untuk sementara maupun yang bersifat final, sebelum habis masa jabatannya apabila melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugasnya.

2.1.2. Kegiatan Usaha Yang Sesuai Maksud dan Tujuan Yayasan Asas Nirlaba

Pada dasarnya UU Yayasan menganut asas nirlaba, dimana kekayaan yang ada tidak diolah untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian Yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ini artinya, ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan.

Yayasan Bukan sebagai Perusahaan

Mengacu pada kegiatan yayasan yang terbatas pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, maka timbul permasalahan bagaimana yayasan dapat mencari dana untuk membiayai kegiatannya. Kekayaan awal yayasan berasal dari pemisahan harta si pendiri yayasan dan kemudian diserahkan kepada yayasan. Kekayaan awal ini untuk membiayai pembelian tanah, pembangunan gedung, pembelian kendaraan, meubeul, alat tulis kantor, pemasangan listrik, air, dan sebagainya.

Untuk itu, UU Yayasan memberikan kewenangan kepada yayasan mendirikan badan usaha atau ikut dalam penyertaan modal perusahaan di badan hukum lain guna membiayai pencapaian maksud dan tujuan pendiriannya.

Mendirikan badan usaha artinya mendirikan perusahaan (usaha dagang, CV, atau PT) dengan maksud perusahaan itu yang mencari keuntungan. Yayasan berkedudukan sebagai pendiri perusahaan, dan Pembina, Pengurus, serta Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap menjadi pengurus badan usahanya guna menghindari *conflict of interest* antara mengurus yayasan dengan mengurus badan usaha. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 8 UU Yayasan juga memberikan batasan, bahwa kegiatan usaha perusahaan yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sedangkan keikutsertaan yayasan dalam suatu badan usaha dibatasi oleh Pasal 7 ayat (2) UU Yayasan, yang menentukan besarnya penyertaan modal usaha yang bersifat prospektif, dengan maksimal seluruh penyertaan tersebut sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Pembatasan ini dimaksudkan agar kekayaan yayasan tidak tersedot kepada kepentingan penyertaan modal usaha tersebut, sedangkan pencapaian tujuan yayasan akan menjadi kurang diperhatikan.

Hasil usaha atau keuntungan perusahaan yang diberikan kepada yayasan menjadi kekayaan yayasan dan dilarang untuk membagikannya kepada Pembina, Pengurus, atau Pengawas yayasan, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Pengecualian untuk memberikan gaji, upah, atau honorarium hanya diberikan terhadap pengurus yang bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; serta ianya melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh, menurut anggaran dasar yayasan.

Ketentuan mengenai larangan itu wajib diperhatikan oleh organ yayasan, karena pelanggarannya menurut Pasal 70 UU Yayasan merupakan kejahatan.

Pasal 48 ayat (1) UU Yayasan mewajibkan pengurus yayasan untuk membuat catatan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan badan usaha dan penyertaan yayasan dalam badan usaha lain. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah yayasan harus bertanggung jawab dan bersifat terbuka (asas publisitas).

Di samping melakukan administrasi keuangan dan surat menyurat, Pengurus juga berkewajiban untuk membuat laporan tahunan yang harus diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan, dengan waktu paling lambat lima bulan sejak tanggal tahun buku ditutup. Adapun isi laporan tahunan menurut Pasal 49 ayat (1) UU Yayasan adalah sebagai berikut :

- Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
- Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Termasuk di dalamnya apabila yayasan melakukan transaksi yang melahirkan hak dan kewajiban bagi yayasan.

Bagi yayasan yang menerima bantuan pihak ketiga atau kekayaannya mencapai Rp 20 milyar ke atas, menurut Pasal 52 ayat (3) UU Yayasan, diwajibkan diaudit oleh akuntan publik. Hasil audit ini selain disampaikan kepada Pengurus juga diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Ham.

Operasionalisasi Yayasan

Status badan hukum Yayasan diperoleh sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM (pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 Tahun 2004) sedangkan prosedurnya diuraikan dalam pasal 15 PP Nomor 63 Tahun 2008, yaitu dalam jangka waktu maksimal 10 hari sejak tanggal Akta Pendirian, Pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat

akta pendirian Yayasan mengajukan permohonan secara tertulis dilampiri dengan :

1. Salinan akta pendirian Yayasan;
2. Foto copy NPWP Yayasan yang dilegalisir Notaris;
3. Surat pernyataan kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan ditanda tangani Pengurus dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
4. Bukti penyetoran atau keterangan Bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;
5. Surat Pernyataan Pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
6. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Mengenai Anggaran Dasar Yayasan yang perlu diperhatikan adalah baik Pendirian Yayasan maupun perubahan Anggaran Dasar Yayasan harus menggunakan akta otentik dan dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 jo Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2001).

Perubahan substansi Anggaran Dasar dapat dikategorikan menjadi 3 kategori :

- hal yang tidak boleh dirubah dari substansi Anggaran Dasar Yayasan adalah perubahan maksud dan tujuan Yayasan;
- hal yang boleh dirubah dengan mendapat persetujuan Menteri adalah perubahan nama dan kegiatan Yayasan; dan
- hal yang boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada Menteri adalah substansi Anggaran Dasar selain yang disebutkan di atas termasuk perubahan tempat kedudukan Yayasan.

Sedangkan perubahan data Yayasan cukup diberitahukan kepada Menteri. Perubahan susunan Pengurus, Pembina, Pengawas dan perubahan alamat lengkap Yayasan adalah termasuk perbuatan

hukum yang tidak merubah Anggaran Dasar Yayasan namun dikategorikan sebagai perubahan data Yayasan.

Dalam UU Yayasan juga mengenal penggabungan yayasan. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU tersebut secara tidak langsung memberi pengertian bahwa yang dimaksud perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan ini meliputi harta kekayaan yayasan maupun para pengurusnya.

Namun di dalam UU Yayasan tidak dijumpai adanya ketentuan yang mengatur tentang konsolidasi dan akuisisi yayasan. Dalam bidang perusahaan, konsolidasi adalah peleburan usaha, dimana beberapa perusahaan melakukan penggabungan dengan cara mendirikan perusahaan yang baru. Tujuannya, agar dengan penggabungan perusahaan yang menjadi satu itu menjadi lebih kuat dan lebih menguntungkan. Sedangkan akuisisi pengertiannya tidak lebih dari pengambilalihan perusahaan, pihak yang mengambil alih sebagai pemilik baru perusahaan.

Apabila dicermati dari pengertiannya, memang tidak dimungkinkan yayasan melakukan konsolidasi maupun akuisisi, karena dalam konsolidasi yang dilebur adalah usahanya. Pada yayasan, walaupun statusnya adalah badan hukum, tetapi yayasan tidak mempunyai usaha, yayasan tidak menjalankan perusahaan, sedangkan yang ada yayasan hanya mempunyai kegiatan yang ruang lingkupnya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu, latar belakang konsolidasi bagi perusahaan adalah untuk memperkuat persaingan dan mencari keuntungan yang lebih besar, sedangkan yayasan adalah badan hukum nirlaba. Demikian pula dengan akuisisi, sebuah perusahaan terbuka kemungkinan untuk membeli perusahaan lain, dengan perhitungan untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut. Berbeda dengan yayasan, sebuah yayasan kemungkinan tidak bersedia membeli yayasan lain

karena kegiatannya akan bertambah dan setiap kegiatan membutuhkan dana yang tidak sedikit, padahal yayasan tidak boleh mencari keuntungan dari kegiatannya.

Untuk dapat melakukan penggabungan yayasan, Pasal 57 ayat (2) UU Yayasan mensyaratkan sebagai berikut :

1. yayasan tidak mampu melaksanakan kegiatan tanpa didukung oleh yayasan lain;
2. yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis;
3. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Untuk dapat melakukan penggabungan antara yayasan yang satu dengan yang lainnya, pertama-tama dilakukan negosiasi. Dari segi administratif, yayasan yang bersangkutan melalui pengurusnya masing-masing menyusun usul penggabungan yang disampaikan kepada Pembina untuk dibahas dalam Rapat Pembina. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pembina didasarkan pada kuorum dimana $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota Pembina hadir dan mendapat persetujuan minimal $\frac{3}{4}$ dari jumlah yang hadir tersebut. Selanjutnya masing-masing yayasan menyusun usul rencana penggabungan yang dituangkan dalam rancangan akta penggabungan. Tahap lebih lanjut, dalam Pasal 58 ayat (3) UU Yayasan menghendaki agar rancangan akta penggabungan harus mendapatkan persetujuan dari Pembina masing-masing yayasan, sebelum dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Perjanjian penggabungan yayasan yang dituangkan dalam akta notaris, sah dan mengikat sejak penandatanganan kesepakatan. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 59 UU Yayasan, penggabungan tersebut diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia oleh Pengurus hasil penggabungan, paling lambat 30 hari sejak penandatanganan perjanjian. Pengumuman ini dimaksudkan agar

warga masyarakat yang memiliki hak atau kewajiban dengan yayasan yang menggabungkan diri, dapat berhubungan langsung dengan yayasan hasil penggabungan. Salah satu akibat penggabungan, terjadinya peralihan hak dan kewajiban dari yayasan yang menggabungkan diri kepada yayasan yang menerima penggabungan.

Pengaruh lain sebagai akibat penggabungan adalah perubahan anggaran dasar, misalnya ketentuan mengenai cara memperoleh dan penggunaan kekayaan yayasan, atau ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar itu sendiri. Perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal, Menteri menolak permohonan perubahan anggaran dasar ini, maka surat penolakan diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya paling lama 60 hari. Pemohon masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonannya kembali, dengan menyempurnakan perubahan anggaran dasarnya setelah memperhatikan alasan-alasan penolakan Menteri.

2.1.3. Pemeriksaan terhadap Yayasan

Sehubungan perlunya konsistensi terhadap pencapaian maksud dan tujuan yayasan menurut ketentuan hukum yang berlaku, Undang-undang Yayasan mengatur tentang “lembaga pemeriksaan”, yang berfungsi untuk mengungkapkan terjadinya peristiwa perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh organ yayasan.

Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Yayasan, alasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan, jika diduga bahwa organ yayasan (Pembina, Pengurus, atau Pengawas) melakukan perbuatan berupa:

- Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar.
- Melalaikan pelaksanaan tugas.

- Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga.
- Melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Mengenai perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi;

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Namun demikian konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan baik dalam putusan pengadilan maupun dengan lahirnya undang-undang yang juga mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, maka konsep perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada hukum tertulis menjadi berkembang. Kendatipun demikian Pasal 1365 KUHPerdara tetap merupakan aturan yang bersifat genus (induk) dan sekaligus sebagai paradigma terhadap pertaturan-peraturan khusus dan penciptaan hukum oleh hakim yang juga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum tidak tertulis.³⁷

Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-undang Yayasan mengharuskan pemeriksaan terhadap yayasan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengeluarkan Penetapan tersebut adalah pengadilan negeri dimana yayasan berdomisili, karena berada dalam lingkup perkara perdata umum.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ke pengadilan pada prinsipnya adalah pihak ketiga (di luar yayasan) sebagai pemohon. Untuk permohonan pemeriksaan atas dugaan

³⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Cet. I, 2003), hal. 24.

sebagaimana diatur dalam huruf a, b, dan c Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan diajukan oleh pihak ketiga, sedangkan untuk alasan karena yayasan diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan Negara diajukan oleh Kejaksaan, dalam kapasitasnya mewakili kepentingan umum.

2.2. Perseroan Terbatas

Dari berbagai bentuk badan hukum privat yang hidup di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, bentuk perusahaan *limited liability company (LLC)* atau Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan. Dominasi PT tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Harvard's President Charles W. Eliot words mengomentari badan hukum PT sebagai *"by far the most effective legal invention . . . made in the nineteenth century"*.

Terkait dengan hal tersebut, Thomas Earl Geu memberikan pengertian bahwa;

"The limited liability company (LLC) is a unique and relatively new form of business organization created by statute in eight states. It is a hybrid form of business created by combining the organizational and tax attributes of partnerships and corporations, much like its organizational cousin the limited partnership. Like the limited partnership, one of the goals of LLC legislation is to form an organization that qualifies for partnership "flow through" federal income taxation without the additional corporate tax attributes and qualification requirements, S corporation taxation. Unlike the limited partnership, however, the LLC statutes provide the limited liability attributes of a corporation without limitation on the control of any LLC members".³⁸

J. William Callison berpendapat;

³⁸Thomas Earl Geu, *Understanding The Limited Liability Company: A Basic Comparative Primer (Part One)*, (South Dakota Law Review, 1992), hal. 1.

"It has been widely noted that corporate law limited liability provisions create incentives for excessive risk-taking by permitting corporations and their owners to avoid the full costs of their activities. On the other hand, in using a cost-benefit approach, these incentives frequently are assumed to be the cost of securing efficient capital financing for corporations. The existing legal economics literature leaves open the question of limited liability "efficiency," that is whether benefits outweigh costs or costs outweigh benefits. There is a paucity of empirical data supporting either claim. Further, a focus on economic efficiency fails to take into account other values which might impact the limited liability debate".³⁹

Dia juga menyatakan tentang prinsip-prinsip *limited liability*, yaitu ;

"The limited liability rule is considered to be the main corporate characteristic and is described as "[t]he basic principle of corporation law." This rule's predominance is still uncontested. Still, limited liability's significant diversion from the contractual paradigm and its conspicuous market externalities have not been fully comprehended. Past analysis of this rule did not examine the broad implications on involuntary creditors. Legal scholars focused mainly on voluntary creditors, marginalized corporate tort externalization, and claimed that creditors can be fully compensated by demanding personal guarantees from shareholders or managers and higher interest rates for their loans. Thus, according to Posner, creditors' initial risk-pricing prevents corporate externalities and makes the corporation and its shareholders fully aware of any risk associated with the corporate activity. The conclusion, deriving from this analysis, is that this rule does not hinder the efficiency gains of the corporate organization in reducing transaction costs, since shareholders and creditors have the capabilities and the right incentives to contractually allocate the relevant risks and benefits of their commercial activities.

³⁹J. William Callison, Symposium: *Unincorporated Business Entities: Federalism, Regulatory Competition, And The Limited Liability Movement: The Coyote Howled And The Herd Stampeded*, (Journal of Corporation Law Summer 2001), hal. 8.

This description of the limited liability regime posits it at the center of the contractual paradigm of corporate law. The question that still has to be answered is: what is the remaining role of the limited liability rule, given the proposition that it can be replaced by contractual means and creditors can eliminate it or demand a high interest rate? One way to answer this question is by referring to the protection the limited liability rule gives shareholders from liability to tort damages, which exceed their initial investment in the corporation. This protection cannot be negotiated away due to the involuntary character of tort claimants. As mentioned before, there is the claim that the negative effects of limited liability are relevant only under narrow circumstances: when the corporation is "nearing insolvency." Contrary to the marginalization of corporate effects on involuntary creditors, the Multilateral Competitive Dynamic Approach claims for a much more profound economic effect. This includes increasing corporate bargaining power to the detriment of involuntary creditors.

Posner's description of the limited liability rule is strongly linked to the "nexus of contracts" understanding of the corporation, in that it reveals the limitation of the contractual paradigm and the complexity involved in cases where involuntary creditors are being affected by corporate conduct. It also challenges the centrality of the contractual paradigm of the corporation. This challenge has yet to be confronted. The legal discourse has stressed the contribution of the limited liability rule to the corporate structure but avoided dealing with the extent of its negative effects on involuntary creditors and the market structure".⁴⁰

Selanjutnya William mengemukakan :

"the limited liability rule, was crucial to the development of public corporations for several reasons. First, the limited liability cannot externalize corporate costs on its creditors, as they can be compensated for this attribute ex ante. Second, creditors are better risk bearers than shareholders. Third, limited liability is necessary for the transferability of

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 7-8

shares as shareholders' joint and several liability, in which all shareholders are liable for the surplus of the tort liability that exceeds corporate assets, will hinder the liquidity of shares due to the need to assess the finances of each and every one of the shareholders and the reluctance from making small investments".⁴¹

Jonathan Macey mengemukakan beberapa keuntungan sosial dari *limited liability protection in LLCs*, yaitu :

"(a) creditors are in some contexts superior risk bearers to shareholders; (b) limited liability permits LLC investors to diversify their holdings, and (c) limited liability obviates the need for LLC members to monitor their co-members. ...these economic foundations for limited liability are valid even in closely held, private LLCs".⁴²

Larry Ribstein berpendapat bahwa;

"limited liability is efficient in closely held firms because it permits investor diversification, permits ownership without requiring excessive agency monitoring costs, and minimizes the need for creditors and shareholders to incur costs to monitor shareholder wealth. In addition to arguing that "there is no a priori basis for believing that limited liability in close corporations externalizes costs".⁴³

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, pada pokoknya dapat ditarik satu pemahaman bahwa perseroan terbatas sejauh ini merupakan badan hukum yang paling efisien karena memberikan insentif antara lain tidak hanya melalui pembatasan pertanggungjawaban pemilik saham terkait dengan resiko, modal, maupun keuntungan, tetapi juga seperti dikemukakan oleh Thomas Earl Geu bahwa di beberapa negara bagian Amerika perseroan terbatas juga memberikan keuntungan di bidang perpajakan. Pengaturan tentang perseroan terbatas ini kemudian dipandang oleh William sebagai "prinsip dasar dalam hukum perusahaan", dan menjadi hal penting bagi perkembangan perusahaan publik

⁴¹ *Ibid.*, hal. 14

⁴² *Ibid.*, hal. 10

⁴³ *Loc cit.*

dengan alasan perseroan terbatas tidak dapat mengeksternalisasi biaya perusahaan kepada kreditor, kreditor juga menjadi pembawa resiko yang lebih baik daripada kedudukan pemegang saham, dan perseroan berperan penting dalam transfer saham antar pemegang saham bersama atau sebagian.

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT), atau Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya, bahkan PT sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha pada tahun-tahun belakangan ini dikarenakan oleh perkembangan haknya dalam hidup perekonomian di banyak negara. Dengan dominasi yang besar di Indonesia, PT telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga PT merupakan salah satu pilar pekonomian nasional.

Lebih dipilihnya PT sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua hal, pertama, PT merupakan asosiasi modal, dan kedua, PT merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi pemegang saham PT untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam PT. Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham PT tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT. Pendapat senada juga disampaikan oleh Kenny Wiston, bahwa;

“...generally, people prefer to choose limited liability company as a corporate body for their new established company since they confide that shareholders have

not personally hold responsibilities for the company's financial loss, except what are stated in their nominal shares".⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas kiranya bahwa status badan hukum PT itu cukup penting. Persoalannya sekarang bahwa mengenai kapan mulainya status badan hukum PT itu, beberapa kalangan masih ada juga yang memperdebatkan, yaitu apakah cukup setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri (Pasal 7 ayat (6) UUPT), ataukah setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri ditambah dengan telah dilakukan pendaftaran dan pengumuman terhadap PT (Pasal 7 ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 UUPT)?

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang ketentuannya secara umum diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseoran terbatas (Tambahkan lembaran Negara 4756), kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 diganti dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diharapkan dapat menjadi pilar utama untuk menjawab tantangan perubahan di masa mendatang.

Peranan yang diberikan kepada perseroan terbatas yang membedakannya dari bentuk badan-badan usaha lainnya, antara lain prinsip tanggung jawab terbatas, perseroan terbatas merupakan subyek hukum.⁴⁵ Sebagai subyek hukum, perseroan terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, antara lain membuat perjanjian, dituntut/digugat di pengadilan dan memiliki harta kekayaan dan lain sebagainya. Di samping itu, perseroan terbatas mempunyai direksi yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Hak-hak dan kewajiban perseroan terbatas adalah terpisah dari hak dan kewajiban pemegang saham, hal ini merupakan prinsip dasar dari tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Dalam salah satu tulisan ilmiah internasional, Daniel R. Kahan menyatakan ;

Limited liability is the doctrine that, in general, "shareholders are immune from personal liability for corporate debts and torts beyond the amount of their agreed investments in the corporation's stock." Limited liability is, at its core, a method of protecting the shareholder from claims against the corporation in which she is

⁴⁴ *Loc.cit.*

⁴⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbit Internusa, 1982), hal. 18.

*invested. Though once unique to the corporate form, other forms of business associations now feature some sort of limited liability for the association's partners, members, or other insiders.*⁴⁶

Dari prinsip *limited liability* di atas, dapat ditarik manfaat yang diperoleh investor yakni adanya batas resiko dalam berinvestasi, merupakan daya tarik investor dalam berinvestasi di Indonesia dan memudahkan para manajer investasi menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal, adanya efisiensi usaha dalam memanfaatkan sumber daya manusia, kemajuan dalam bidang industri dan teknologi.

2.3. Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *cooperatives*; merupakan penggabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴⁷

International Labor Organization (ILO) mendefinisikan koperasi sebagai berikut:

*“An association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking”.*⁴⁸

International Cooperative Alliance (ICA) dalam kongresnya yang ke-100 di

⁴⁶ Daniel R.Kahan, *Shareholder Liability for corporate torts: A historical perspective*, (Goergetown Law Journal, April 2009), hal. 1089.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkoperasian*, UU Nomor 25 Tahun 1992, LN Nomor 116 Tahun 1992, TLN Nomor 3502.

⁴⁸ Andjar Pachta, W., ET AL, *Hukum Koperasi Indonesia; Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ketiga, 2008), hal. 14.

Manchester tahun 1995, telah mengesahkan *ICA Cooperative Identity Statement (ICIS)* dan mendefinisikan koperasi sebagai :

“An autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspiration through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise”.⁴⁹

Kedua definisi yang dibuat oleh organisasi internasional tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa koperasi adalah kumpulan orang yang secara sukarela berusaha bersama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi berdasarkan persamaan dan prinsip demokrasi.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *cooperative* sebagai ;

“An organization or enterprise (as a store) owned by those who use its service”.⁵⁰

Sedangkan *cooperative corporation* didefinisikan sebagai berikut ;

“A “cooperative corporation”, while having a corporate existence, is primarily an organization for purpose of providing services and profit to its members and not for corporate profit”.⁵¹

Bahwa badan usaha koperasi dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk memberikan pelayanan dan keuntungan bagi anggotanya, hal ini lebih kurang sejalan dengan pendapat C.R. Fay dalam bukunya *Cooperative at Home and Abroad* mendefinisikan koperasi sebagai :

“An association for the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its rewards in proportion to the degree in which they make uses of their association”.⁵²

Sedangkan tentang status koperasi sebagai badan hukum yang didirikan atas dasar kesepakatan anggotanya, dikemukakan oleh H.E. Erdman dalam tulisannya yang berjudul *Passing of Monopoli as an Aim of Cooperatives* :

“The cooperatives as a business corporation, is a legal person, distinct from its members and continuous to exist not with standing their

⁴⁹ *Loc.cit.*

⁵⁰ *Ibid.* Black's Law Dictionary, hal. 359.

⁵¹ *Ibid.* Andjar Pachta, W, hal. 15.

⁵² *Ibid.*, hal. 16.

outstanding individual debts or withdrawal. In contract to the ordinary corporation the cooperative serves only as an agent for its members of cooperative serve themselves. They are both owners and users of the services and a contractual arrangement requires all margins above the cost of operation to be returned to the members in the same proportion as their business with the cooperative".⁵³

Frank Robotka dalam tulisannya berjudul *A Theory of Cooperative*, mengemukakan bahwa kebanyakan ekonom-ekonom Amerika Serikat telah menulis tentang teori koperasi, antara lain sebagai berikut :

- a. suatu perkumpulan koperasi (*cooperative business association*) adalah suatu bentuk badan usaha atau persekutuan ekonomi, yakni suatu perkumpulan yang anggota-anggotanya adalah para langganannya (*patrons*). Koperasi diorganisasikan oleh mereka dan pada dasarnya dimiliki dan diawasi oleh para anggota dan bekerja untuk kemanfaatan mereka.
- b. Mengenai teknik organisasi dan teknik operasional, pembagian, dan praktik usahanya terdapat kesesuaian pendapat dengan apa yang disebut *Rochdale Principle*. Misalnya berdagang dengan harga umum, pembagian sisa hasil usaha menurut jasa anggota, menolak pemberian suara yang diwakili (*proxy voting*), pengawasan hanyalah oleh anggota yang aktif (*active patrons members*), pembayaran yang rendah oleh para anggotanya untuk keanggotaannya, netral dalam politik dan agama, dan seterusnya.
- c. Selanjutnya Frank Robotka mengutip pendapat J.D. Black yang mengemukakan bahwa koperasi sebagai struktur ekonomi merupakan suatu kombinasi horisontal dari unit-unit yang dikoordinasikan, yang melayani berbagai tujuan dari unit-unit itu. Akan tetapi, bila integrasi vertikal dipertimbangkan baik ke depan terhadap para konsumen atau ke belakang terhadap sumber yang tersedia, kombinasi horisontal adalah perlu di antara unit-unit yang terlalu kecil untuk melaksanakan integrasi vertikal secara individual.

⁵³ *Loc cit.*

- d. Mengenai hubungan ekonomi yang terjadi di antara anggota suatu koperasi, Black mengatakan bahwa koperasi merupakan antitesis dari persaingan, yakni bahwa anggota-anggota lebih bersifat bekerja sama daripada bersaing di antara mereka sendiri.
- e. Pengakuan atas implikasi dari bentuk bukan perkumpulan modal dan bukan mengejar keuntungan dari koperasi bertitik tolak dari prinsip-prinsip Rochdale dimana Nourse telah menunjukkan bentuk organisasi demikian, yaitu suatu bentuk yang sangat berbeda dengan sebuah perseroan yang mengejar keuntungan dan bekerja dengan suatu rencana atau skema khusus untuk memperoleh keuntungan.
- f. Keanggotaan di dalam koperasi lebih mendasarkan pada anggota secara perorangan daripada atas dasar yang bersifat finansial bukan perorangan (*impersonal financial basis*). Orang akan secara sukarela bergabung atas dasar keinginan sendiri dengan segala resiko dan biaya yang timbul.
- g. Koperasi merupakan suatu wadah dimana para anggotanya secara lebih efektif menunjukkan fungsi-fungsinya yang tertentu, proses atau aktivitas yang berhubungan secara integral dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari anggotanya. Koperasi semacam ini bukan suatu unit ekonomi yang mengejar karier ekonomi yang bersifat bebas (*persues, each own independent economic carier*).
- h. Keanggotaan dalam koperasi yang sungguh-sungguh tidak ditentukan oleh pengikutsertaan modalnya, akan tetapi oleh partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang bersangkutan. Modal koperasi yang demikian terlepas sama sekali dari konotasi *entrepreneur* yang tradisional dan didasarkan pada pinjaman.
- i. Karena suatu kegiatan yang dilaksanakan secara kooperatif adalah suatu usaha yang timbal balik, maka anggota-anggota koperasi itu setuju untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam usaha memperoleh keuntungan timbal balik dalam hubungannya dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu yang biasa berlaku dalam mencapai tujuan ekonomi mereka.⁵⁴

⁵⁴ Ibid hal. 17

Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Selanjutnya dikemukakan oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan dinatara mereka. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan. Inilah yang dimaksudkan dengan *auto activitet* golongan. Auto activitet golongan tersebut berdasarkan *solidaritet, individualitet, auto activitet* dan *self help*, serta kejujuran.

Dalam pidatonya tanggal 12 Juli 1951, Mohammad Hatta mengatakan sebagai berikut ; "Apabila kita membuka UUD 45 dan membaca serta menghayati isi Pasal 38, maka tampaklah disana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasi yang menyatakan kerjasama antar mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tidak ada pertentangan antara majikan dengan buruh, antara pimpinan dengan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi bersama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. "Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama, rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama".⁵⁵

Yang dimaksud dengan Pasal 38 dalam pidato Mohammad Hatta tersebut adalah Pasal 38 UUDS 1950, yang isinya sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 20.

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Keputusan Rapat Anggota, atau
- b. Keputusan Pemerintah (yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah), dalam hal :
 - 1) terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - 2) kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - 3) kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.⁵⁶

2.4. *Vennootschap Order Firma* (VOF) atau FIRMA (Fa)

2.4.1. Pengertian

Firma adalah bentuk kemitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan. Firma diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau yang dulu disebut *Wetboek van Koophandel* Bab Ketiga Bagian Kedua Pasal 16 sampai dengan 35.⁵⁷ Firma adalah tiap perusahaan yang didirikan untuk

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkoperasian*, op. cit. Pasal 47.

⁵⁷ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, (*Wetboek van Koophandel*), diterjemahkan oleh R. Soebekti, Cet. 15, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau Firma. Firma merupakan suatu perikatan perdata yang khusus, dengan tanggung jawab masing-masing untuk seluruhnya.

2.4.2. Hak dan Tanggung Jawab

1. Setiap anggota berhak untuk melakukan pengumuman dan bertindak keluar atas nama firma.
2. Perjanjian yang dibuat oleh seorang anggota juga mengikat anggota-anggota lainnya.
3. Segala sesuatu yang diperoleh seorang anggota menjadi harta firma.
4. Tiap-tiap anggota secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas perikatan firma yang disebut tanggung jawab solider.⁵⁸

Dengan demikian secara langsung dan sendiri-sendiri setiap anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

2.4.3. Ciri-ciri Firma (Fa)

- a. Bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung solider, saling percaya antara anggota.
- b. Tidak perlu diberi kuasa khusus.
- c. Bukan badan hukum.
- d. Mempunyai harta kekayaan sehingga dapat ditagih oleh kreditur (yang sebelumnya dapat menyita barang pribadi).
- e. Didirikan dengan perjanjian atas dasar asas konsensualitas :
 - Harus dengan akta otentik sesuai dengan Pasal 22 KUHD, yaitu :
 - 1) Bentuknya menurut Undang-undang.
 - 2) Di hadapan pejabat umum (Notaris).
 - 3) Merupakan bukti yang sempurna.
 - Harta didaftarkan berikut isi aktanya (seperti nama dan sebagainya).

⁵⁸ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Khusus Pemahaman atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Kesait Blanc, 1996), hal. 45 – 46.

- Harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- f. Pembagian keuntungan (Pasal 1633 KUHPerdara) berdasarkan perbandingan besar kecilnya modal masing-masing.⁵⁹

2.4.4. Kelemahan Firma

- a. Mempertaruhkan seluruh harta pribadi.
- b. Kelangsungan hidup firma tidak terjamin, karena bila ada anggota yang meninggal dunia, firma bubar, sebab sifatnya pribadi (*persoonlijk*), maka tidak dapat dialihkan.⁶⁰

2.4.5. Harta Kekayaan Firma

Berdasarkan yurisprudensi dan pendapat para ahli yang berlaku. Firma adalah badan hukum yang bias mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan para mitra. Sebagai konsekuensi para kreditor firma yang mempunyai tagihan pada kekayaan firma harus didahulukan dari para kreditor setiap mitra perseorangan. Para kreditor firma bisa melakukan tagihan langsung pada kekayaan firma, sedangkan kreditor mitra perseorangan bisa menagih hanya apabila barang-barang atau kekayaan sudah menjadi kekayaan mitra pribadi.⁶¹

2.5. *Commanditaire Venootschap* (CV)

Pengertian *Commanditaire Venootschap* atau CV yang biasa disebut Perseroan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Pasal 19 KUHD menyatakan bahwa CV adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam, yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk permitraan dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Kehadiran mitra diam adalah cirri utama dari CV atau permitraan terbatas (Pasal 19 KUHD).

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 46-47.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 47.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 49.

Status mitra diam atau komanditaris adalah penting berbeda dengan kreditor. Sedangkan kreditor menahan tagihan terhadap CV meskipun setelah asset permitraan dikosongkan. Mitra diam hanya mempunyai hak mengambil bagian dalam asset permitraan bila ada untung. Mitra diam mengambil bagian kerugian juga keuntungan permitraan, salah satunya, ia untung atau rugi hanya sebesar kontribusinya. Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga, karena tidak semuanya anggota bertindak keluar. Mitra diam juga biasa disebut *sleeping partners* atau *slille venmoot*, karena selaku orang yang mempercayakan uangnya. Dalam hal ini, memungkinkan pengumpulan modal yang lebih banyak dari sistem firma.



BAB 3

KEGIATAN TNI DALAM BIDANG HUKUM PRIVAT

3.1. Timbulnya Kegiatan di Bidang Hukum Privat dalam Tubuh TNI

Militer menghadapi keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sejahtera, baik dengan menambah waktu kerja maupun dengan berpindah profesi. Satu-satunya cara perbaikan penghasilan dengan mengandalkan anggaran dari Pemerintah. Sebelum reformasi militer, dapat dikatakan bahwa militer mempunyai tiga pekerjaan ekstra yang langsung atau tidak langsung bisa menambah penghasilan. Ketiga pekerjaan itu adalah, *pertama* keterwakilan di legislatif dalam wujud fraksi ABRI; *kedua* jabatan eksekutif menjadi gubernur, bupati/walikota, dsbnya; *ketiga* mendapat kesempatan luas untuk berbisnis.

Bisnis milik TNI sebenarnya telah dimulai sejak perang kemerdekaan 1945 – 1949. Sejak itu bisnis di lingkungan militer terus berkembang dan berpuncak pada era rezim Soeharto. Alasan utama adanya bisnis militer adalah karena Pemerintah dan DPR belum bisa menyediakan anggaran memadai sehingga TNI harus mencari tambahan untuk pemenuhan kesejahteraan prajurit dan keluarganya dari luar anggaran Pemerintah (APBN).⁶²

Di lain pihak terdapat kewajiban di lingkungan militer bagi setiap atasan untuk menyejahterakan bawahannya dan memelihara dan mengembangkan kemampuan profesionalisme prajurit di satuannya, mengingat masih rendahnya kemampuan anggaran negara untuk peningkatan kesejahteraan serta modernisasi angkatan bersenjata. Penghasilan prajurit TNI termasuk terendah apabila dibandingkan dengan penghasilan prajurit di lingkungan negara-negara ASEAN sekalipun, belum lagi apabila dilihat dari sarana dan prasarana kelengkapan pertahanan yang sudah cukup tua (berumur 20 s.d. 40 tahun).⁶³

⁶² Silmy, *Cita-cita dan Kesejahteraan Prajurit*, (Kompas, tanggal 11 Oktober 2008), hal. 6.

⁶³ Bakrie, Connie Rahakundini, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 69.

Dalam Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit⁶⁴ sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3703)⁶⁵, pasal 16 butir c menyatakan bahwa setiap atasan wajib :

“Memberikan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan dan keluarganya serta berusaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bawahannya”.

Rumusan Pasal di atas dapat dijabarkan bahwa setiap atasan harus memikirkan dan mewujudkan kesejahteraan prajurit TNI, karena hal utama yang sangat menonjol bagi TNI pada masa ini adalah tingkat penghasilan yang masih rendah, yang menimbulkan konsekuensi bagi seorang atasan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan prajuritnya melalui bidang usaha (berbisnis) yang mendatangkan keuntungan di kesatuannya.

Keinginan untuk mewujudkan TNI profesional seyogyanya diikuti dukungan kesejahteraan, sesuai amanat UU TNI baik di Pasal 50 maupun Pasal 49;

“setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan Negara yang bersumber dari APBN”.⁶⁶

Ironisme terjadi dalam APBN 2009, karena terdapat penurunan jumlah anggaran belanja sebesar Rp 1,39 triliun (3,8 %) di Kementerian Pertahanan, dari Rp 36,9 triliun (RAPBN 2008) menjadi Rp 35,0 triliun (RAPBN 2009). Amat absurd bila anggaran pertahanan mengalami penurunan justru ketika bisnis TNI harus diserahkan kepada Pemerintah.⁶⁷ Alokasi anggaran pertahanan ini kemudian mengalami perbaikan dalam alokasi APBN tahun 2010 untuk Kemhan/TNI sebesar Rp 42 triliun, dengan rincian Rp 5 triliun untuk pemeliharaan dan

⁶⁴ Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima TNI tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Nomor KEP/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005.

⁶⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, UU Nomor 26 Tahun 1997, LN Nomor 74 Tahun 1997, TLN Nomor 3703.

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 49.

⁶⁷ Silmy., *loc. cit.*

perawatan alutsista TNI, Rp 21 triliun untuk gaji dan sebagian lagi untuk belanja rutin, serta untuk tunjangan kesejahteraan prajurit/PNS. Dari Rp 5 triliun yang dikhususkan untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI masih kurang dan tidak mencukupi.

Dalam APBN-Perubahan Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 360 miliar. Dari anggaran yang disetujui tersebut, Rp 152,9 miliar untuk tunjangan prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan dengan jumlah personel 9.940 orang. Selebihnya dioptimalkan guna memenuhi kebutuhan pokok *Minimum Essencial Force* (MEF).

Presiden SBY saat memimpin rapat terbatas bidang pertahanan di Kemhan mengatakan, Pemerintah menyadari peningkatan anggaran pertahanan negara tidak dapat sekaligus dalam jangka waktu 1-2 tahun, tetapi bertahap secara *multiyear budgeting*. Dengan demikian pada tahun 2014 anggaran pertahanan negara termasuk TNI dan Polri akan semakin mendekati sasaran, yakni tercapainya kekuatan minimum atau *minimum essential forces*. Alokasi anggaran belanja naik dari 1,2% s.d. 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Anggaran tersebut akan diproyeksikan untuk membangun kekuatan dan postur pertahanan serta persenjataan TNI. Oleh karena itu, pemerintah akan menyusun konsep pertahanan negara yang akan menjadi dokumen strategis dalam pengelolaan pertahanan negara, termasuk TNI dalam lima tahun mendatang. Dokumen tersebut akan menjadi penuntun dan rujukan bagi kebijakan pembangunan kekuatan dan mekanisme pertahanan negara.

Sesuai Direktif Presiden 4 Mei 2010 konsep dalam pengelolaan pertahanan negara terbagi dalam empat kriteria. Pertama, anggaran pertahanan untuk tahun 2011-2015, akan ditingkatkan menjadi 1,0% sampai dengan 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Untuk saat ini kenaikan Anggaran Pertahanan untuk tahun 2010 adalah 0,7%. Kedua, Pengembangan personil mengikuti konsep *zero growth* (dinamis) dan *right sizing*. Ketiga, pengadaan alutsista diutamakan produksi dalam negeri. Keempat, pengadaan dari luar negeri hanya jenis alutsista yang betul-betul belum dapat diproduksi di dalam negeri dan sebanyak-banyaknya melakukan transfer teknologi.

Perkembangan Bisnis Militer di China

Pada umumnya terdapat persamaan bahwa keterlibatan militer di bidang bisnis dilatarbelakangi oleh kekurangan anggaran pemerintah di bidang pertahanan. Kondisi ini diperkuat dengan adanya keleluasaan birokrasi pemerintah bagi segala kegiatan yang berkaitan dengan bisnis militer murni maupun yang diusahakan bersama dengan rekanannya.

Militer China terjun dalam aktivitas ekonomi sejak tahun 1920, dengan bentuk usaha seperti perkebunan dan industri lainnya, kegiatan bisnis ini menjadikan militer China mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, karena sampai dengan tahun 1980 keberadaannya ditopang oleh tidak kurang dari 20.000 unit usaha.⁶⁸ Dampak yang menonjol dari adanya *privilege* bagi bisnis Tentara Pembebasan Rakyat China (TPRC) adalah timbulnya persaingan yang tidak sehat (tidak kompetitif), maraknya manipulasi pajak, korupsi, serta bisnis ilegal, seperti penyulundupan dengan menggunakan fasilitas militer, sehingga pada waktunya Pemerintah China berpendapat kegiatan bisnis militer dapat menyebabkan lemahnya kemampuan tempur dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Setelah mencoba berbagai cara menertibkan seluruh aktivitas bisnis militernya, Pemerintah China di bawah kepemimpinan Jiang Zemin pada tanggal 22 Juli 1998 memutuskan mengambil langkah radikal. Hal itu terjadi akibat lemahnya pengawasan sipil, ditambah buruknya kemampuan manajerial tentara. Tentu saja, sejatinya militer memang tidak dilatih untuk berbisnis. Militer dilatih dan dipersenjatai untuk menghancurkan musuh, bukan untuk berdagang.

Keberhasilan Cina dalam menata bisnis militernya, tidak terlepas dari reformasi ekonomi negara secara nasional yang melibatkan kerja metodis menurut prinsip-prinsip yang didasarkan pada sistem hukum yang mampu menangani masalah-masalah baru secara efektif. Pemerintah China memberi kompensasi kepada militer ketika kebijakan mengharuskan TPRC hengkang dari dunia bisnis, yang terlihat dari alokasi anggaran pertahanan China yang sangat besar.⁶⁹ Selain itu, Dewan Negara secara efektif memberikan aturan dan regulasi yang diarahkan

⁶⁸ Direktorat Hukum Angkatan Darat, *Kajian Pelarangan Bisnis TNI pada Pasal 76 Ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004*, (Jakarta, Pokja Pengkajian Hukum, Desember 2007), hal. 7.

⁶⁹ Wisnu Dewabrata, *Kompas*, *op. cit.*, hal. 11.

dengan tepat untuk kemudian menjadi hukum yang efektif, yang tidak hanya menetapkan kekuasaan legislatif tetapi juga prosedur legislatif dengan karakteristik China.⁷⁰

3.2. Bentuk-bentuk dan Badan Hukum di Lingkungan TNI

Berdasarkan bentuk Badan Hukumnya, usaha atau bisnis TNI secara organisasi terdiri dari koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer, Firma, dan yayasan, dimana dalam kaitan dengan bisnis TNI, badan hukum PT merupakan badan usaha di bawah Yayasan yang langsung bergerak sebagai pelaku bisnis TNI dengan *profit oriented*, dan hasil usahanya diserahkan kepada TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berbagai macam perusahaan dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh pihak militer Indonesia, mulai dari agrobisnis sampai ke pabrik-pabrik dan dari lapangan golf sampai ke bank. Pada bulan September 2005, atas permintaan dari Departemen Pertahanan RI, TNI menginventorisi perusahaan di lingkungannya dengan data awal menyebutkan 219 badan militer (yayasan, koperasi, dan perusahaan di bawah yayasan) yang berkecimpung dalam bisnis.⁷¹ Sampai dengan bulan Maret 2006, TNI telah memberikan informasi mengenai 1.520 unit bisnis TNI.

Tabel 3.1. : Inventorisi Bisnis TNI

| Inventorisi (September 2005) | |
|------------------------------|-------|
| Yayasan | 25 |
| Unit Bisnis | 1.071 |
| Badan Usaha | 1.520 |

Sumber: Surat Panglima TNI Nomor B/3385-08/15/06/Spers tanggal 28 September 2005.

⁷⁰ Du Xichuan and Zhang Lingyuan, *China's Legal System: A General Survey*, (Beijing: New World Press, 1990), hal. 67.

⁷¹ Sebagai perbandingan, menurut tafsiran tahun 2001 yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dalam masa jabatannya yang pertama sebagai menteri pertahanan dari tahun 1999 sampai tahun 2000, pihak militer saat itu mempunyai sekitar 250 perusahaan. ICG, "Indonesia: Next Steps in Military Reform (Indonesia: Langkah Berikutnya dalam Reformasi Militer)," ICG Laporan Asia, no. 24, 11 Oktober 2001, hal. 13. Adalah masuk di akal, dugaan bahwa angka-angka tahun 2001 ini mencerminkan Departemen Pertahanan "sedang bekerjasama dengan Markas Besar TNI untuk menentukan jumlah yayasan, unit koperasi atau perusahaan yang dimiliki oleh TNI".AFP.

3.2.1. Yayasan

Bisnis TNI yang penting telah didirikan di bawah naungan yayasan, yang merupakan organisasi bebas pajak. Yayasan militer dulunya didirikan di awal tahun 1960-an untuk memberikan layanan sosial seperti perumahan dan pendidikan bagi prajurit-prajurit dan keluarga mereka. Tidak lama kemudian, yayasan-yayasan tersebut mulai mengembangkan diri dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan bisnis sebagai suatu cara untuk memperoleh penghasilan, dengan alasan untuk membiayai kegiatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Yayasan yang paling terkenal adalah yayasan yang didirikan oleh tiap-tiap angkatan dan komando khusus, dan juga oleh Mabes TNI sendiri, tetapi yayasan-yayasan ini juga ada di tingkat-tingkat komando militer yang lain.⁷²

Walaupun status hukumnya mandiri, yayasan-yayasan militer ini didirikan dengan dana yang mayoritas disumbangkan oleh pemerintah.⁷³ Krisis keuangan Asia dan mismanajemen menyebabkan yayasan-yayasan ini menurun tajam. Persaingan yang lebih ketat juga menjadi satu faktor penurunan ini. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, bisnis militer tetap menikmati berbagai perlakuan istimewa, tetapi yayasan-yayasan tersebut mulai kehilangan dominasi mereka di berbagai sektor.⁷⁴

Perubahan-perubahan lainnya juga dibutuhkan untuk mematuhi undang-undang tahun 2001 mengenai Yayasan.⁷⁵ Undang-undang itu menetapkan bahwa yayasan hanya dapat melakukan kegiatan bisnis secara tidak langsung melalui badan terkait yang melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan sosial (atau keagamaan atau kemanusiaan) yayasan.

⁷² Mengutip hasil wawancara Humans Right Watch dengan seseorang yang ikut ambil bagian dalam penelitian resmi bisnis-bisnis milik yayasan militer, Jakarta, April 2006.

⁷³ Laksamana Madya (purnawirawan) I Gde Artjana (waktu itu menjabat sebagai anggota BPK), "Akuntabilitas Pendapatan dan Penggunaan Anggaran Militer Dalam Rangka Penguatan Hubungan Sipil-Militer di Indonesia," (kertas kerja disampaikan pada pelatihan jurnalistik investigasi yang dikelola oleh National Democratic Institute dan Indonesian Institute for Investigative Journalism, Jakarta, 10 Juli 2001), mengutip hasil penerjemahan yang dilakukan oleh Human Rights Watch.

⁷⁴ Awan Wibowo Laksono Poesoro, *A look at the military's business ventures (Sekilas pandang usaha bisnis militer)*, (opini-editorial, *Jakarta Post*, 5 September 2005).

⁷⁵ *Ibid.*, *Undang-undang tentang Yayasan*.

Langkah ini mendorong yayasan militer untuk merombak struktur bisnis mereka dan menempatkan yayasan di bawah perusahaan-perusahaan payung. Sebuah ketentuan yang terpisah di dalam undang-undang tersebut membatasi pencarian laba yayasan dengan membatasi investasi sebesar 25 persen dari aset yayasan.⁷⁶

Pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia mengakui bahwa “pihak militer dan yayasan-yayasan lainnya menerima dana negara dan membiayai kegiatan negara”⁷⁷ dan secara hukum memang dibolehkan.⁷⁸ Di tahun 2006, Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, mantan Kepala Staf Teritorial TNI dan mantan wakil ketua MPR dari faksi ABRI, membenarkan bahwa, meskipun telah ada perubahan untuk mempekerjakan prajurit yang telah purnawirawan (dan bukan prajurit yang masih aktif bertugas) di dalam yayasan, badan tersebut tetap mempunyai hubungan yang erat dengan institusi militer: “Pada kenyataannya dan pada prakteknya, yayasan-yayasan ini didirikan oleh komando militer dan komando militer merasa bahwa yayasan tersebut adalah milik mereka.”⁷⁹

Yayasan di lingkungan TNI diantaranya adalah :

3.2.1.1. Angkatan Darat: Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP). Yayasan TNI AD terbesar, yang didirikan di tahun 1972. Yayasan sampai dengan tahun 2001 meliputi sebelas anak perusahaan dan dua puluh dua kerja sama (*joint venture*). Beragam perusahaan ini masuk dalam enam kategori besar : kehutanan/perkebunan, konstruksi bangunan, perumahan, pabrik, jasa, dan pertambangan.⁸⁰ Kekayaan yayasan yang paling terkenal saat itu adalah sebagian dari Distrik Bisnis Sudirman (*Sudirman Business District*), sebuah daerah perkembangan real estate utama di Jakarta

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 7.

⁷⁷ Pemerintah Indonesia, *Letter of Intent* (perjanjian hutang yang ditandatangani dengan Dana Moneter Internasional), 11 Juni 2003, alinea 8.

⁷⁸ *Ibid.*, *Undang-undang tentang Yayasan.*, Pasal 27.

⁷⁹ Mengutip hasil wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, Jakarta, 6 April 2006.

⁸⁰ Ernst & Young, *YKEP: Strategic Review Report*.

yang dijalankan oleh mitra kerja swasta, yang di tahun 1999 diperkirakan bernilai sebesar \$3 milyar.⁸¹ Masih merasakan akibat dari krisis keuangan, YKEP menderita kerugian bersih dari investasi-investasinya sebesar kira-kira Rp 8 milyar (US\$880.000) per tahun di tahun 2000 dan 2001.⁸² Panglima TNI mengatakan di tahun 2002 bahwa YKEP memperoleh keuntungan tidak lebih dari Rp. 50 milyar (US\$5,5 juta).⁸³ Saat itu, YKEP dipercayai tetap memegang investasi-investasi yang telah dibuatnya sejak lama dan terus mempunyai, diantaranya, perusahaan kayu, hotel, perumahan, dan jasa angkutan. Pada tahun 2006, Departemen Pertahanan mengumumkan bahwa satu dari bisnis angkatan darat yang paling terkenal, PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI), mengalami kondisi keuangan yang gawat, karena perusahaan itu telah menderita kerugian besar dan tidak tahu apakah bisa membayar tiga belas ribu pekerjanya.⁸⁴

3.2.1.2. Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat): Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putra (YKSDP Kostrad). Yayasan ini didirikan sebagai Yayasan Dharma Putra Kostrad (YDPK) di tahun 1964, atas perintah Soeharto. Pada bulan April 2005, Panglima Kostrad Letjen. Hadi Waluyo menyatakan bahwa YKSDP Kostrad hanya mempunyai hak milik di tiga perusahaan: PT Mandala Airlines (100 %), Rumah Sakit Umum Darma Medika

⁸¹ Rabasa dan Haseman, *The Military and Democracy in Indonesia (Pihak Militer dan Demokrasi di Indonesia)*, hal. 74; Tom McCawley, "Business Reforms—Bullets and Bottomlines (Reformasi Bisnis—Peluru dan Batas Dasar Laba)," *AsiaWeek*, 5 Februari 1999.

⁸² Keuntungan keseluruhan yayasan di tahun 2001 adalah sebesar Rp. 8,11 milyar (\$811.000), dibandingkan dengan Rp. 8,21 milyar (\$985.200) tahun sebelumnya. Ernst & Young, "YKEP: Strategic Review Report."

⁸³ Dadan Wijaksana dan Musthofid, "TNI commander denies earning huge profits from businesses (Perwira TNI menyangkal telah mendapatkan untung besar dari bisnis-bisnisnya)," *Jakarta Post*, 17 September 2002.

⁸⁴ Rizal Maslan, *Draf Perpres Soal Bisnis TNI Diajukan ke Sekneg Juni*, 13 Mei 2006, [online] <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/05/tgl/13/time/004851/idnews/594141/idkanal/10>.

(25 %), dan PT Darma Mandala (25 %).⁸⁵ Ia mengatakan YKSDP telah melepaskan investasi dari bisnis-bisnis lainnya karena bisnis-bisnis tersebut tidak banyak menghasilkan uang. Pangkostrad pada waktu itu, juga menjabat sebagai komisaris Mandala Airlines.⁸⁶ Pada bulan April 2006, YKSDP Kostrad menjual maskapai penerbangan Mandala Airlines yang menderita kerugian tersebut.⁸⁷

3.2.1.3. Kopassus (Komando Pasukan Khusus): Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah (Yakobame), dibentuk di tahun 1995. Sampai dengan tahun 2004, yayasan ini telah menanamkan modal di dalam bisnis konstruksi bangunan dan penyeberangan laut.

3.2.1.4. Angkatan Udara: Yayasan Adi Upaya (Yasau). Yasau memiliki sepuluh perusahaan di tahun 2000.⁸⁸ Kekayaan yayasan pada tahun 2004 (delapan perusahaan) meliputi kehutanan, konstruksi bangunan, perumahan, maskapai penerbangan dan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan penerbangan, dan perusahaan farmasi. Beberapa bisnis milik TNI Angkatan Udara tetap aktif di awal tahun 2006, termasuk P.T. Konstruksi Dirgantara (konstruksi bangunan), P.T. Angkasa Pura (perumahan), dan P.T. Dirgantara Husada (farmasi).⁸⁹

3.2.1.5. Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Yasbhum). Didirikan di tahun 1964, Yasbhum mempunyai tiga puluh dua

⁸⁵Siboro, *Kostrad off-loaded business units*, *Jakarta Post*. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa Kostrad mempunyai 90 persen andil dalam Mandala Airlines. Lihat, sebagai contoh, Bill Guerin, "Turbulence in Indonesia's skies (Goncangan di langit Indonesia)," *Asia Times*, 13 September 2005.

⁸⁶ Guerin, *Turbulence in Indonesia's skies*, *Asia Times*.

⁸⁷ "Cardig takes over Mandala with big plans to up fleet [Cardig mengambil alih Mandala dengan rencana besar untuk menambah pesawat]," *Jakarta Post*, 18 April 2006.

⁸⁸ Artjana, *The Indonesian Military Budget Transparency dan Accountability*, hal. 154.

⁸⁹ Mabes TNI, *Daftar Nama Badan/Unit Usaha di Jajaran TNI*, 1 Februari 1 2006. Dokumen ini berisi "data umum badan/unit usaha di jajaran TNI." Dokumen ini berisi daftar badan usaha dan bisnis-bisnis yang ditujukan untuk kesejahteraan prajurit. Daftar ini hanya menyebutkan nama perusahaan dari bisnis yang dimiliki oleh angkatan udara dan angkatan laut.

perusahaan di tahun 2000.⁹⁰ Menurut Kepala Staf Angkatan Laut saat itu, Laksamana Bernard Kent Sondakh, sampai dengan akhir tahun 2004, jumlah perusahaan yang dimiliki oleh angkatan laut telah berkurang menjadi enam perusahaan, yang kesemuanya akan dijual ke pihak swasta.⁹¹ Tetapi, informasi yang diberikan oleh Mabes TNI menyebutkan adanya yayasan lain, yaitu Yayasan Nala dan Yayasan Hangtuh, tanpa menyebutkan apakah yayasan ini memiliki bisnis-bisnis dan bahwa sampai dengan awal tahun 2006, TNI Angkatan Laut memiliki satu perusahaan pelayang dan lima belas perusahaan yang berdiri sendiri.

3.2.1.6. Markas Besar TNI: Yayasan Markas Besar ABRI (Yamabri). Didirikan pada tahun 1995 dengan kombinasi kepemilikan militer dan sipil dan modal awal sebesar Rp. 25 juta (US\$11.250). Pada tahun 2004, Yayasan ini mempunyai andil dalam agrobisnis, pertambangan, komunikasi, angkutan, dan balai rapat. Pada tahun itu juga, Panglima TNI saat itu, Jendral Endriartono Sutarto menyatakan bahwa nilai total bisnis militer di bawah Mabes TNI adalah tidak lebih dari Rp 100 milyar (US\$11 juta).⁹²

3.2.1.7. Departemen Pertahanan: Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman (YKBPS). Pada tahun 2006, YKBPS memiliki tiga universitas, satu sekolah menengah atas, dan satu rumah sakit. Satu yayasan lain, Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP), bergerak dalam bidang perumahan, dan satu yayasan lainnya, Yayasan Satya Bhakti Pertiwi (YSBP),

⁹⁰ *Ibid*, Artjana.

⁹¹ Kasal juga mengatakan bahwa Angkatan Laut telah menutup dua puluh bisnisnya dalam dua tahun terakhir. "KSAL Setuju Bisnis TNI Ditertibkan," *Koran Tempo*, 10 November 2004.

⁹² Tito Sinipar, *TNI Chief Hopes Soldiers Can Use their Right to Vote in 2009 (Panglima TNI Berharap Prajurit Dapat Menggunakan Hak Pilih mereka di Tahun 2009)*, TempoInteractive.com (situs web berbahasa Inggris milik koran *Tempo* dan majalah *Tempo*), 4 Oktober 2004.

mempunyai berbagai perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan.⁹³

Sebagai organ pelaksana pencari dana bagi kepentingan Yayasan di lingkungan TNI, pada umumnya dibentuk badan usaha Perseroan Terbatas, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.⁹⁴ Pada prakteknya merupakan badan usaha di bawah yayasan yang langsung bergerak sebagai pelaku bisnis TNI dengan orientasi profit, dimana hasil usahanya diserahkan kepada yayasan, sedangkan sahamnya dimiliki oleh Yayasan atau bersama dengan pihak ketiga. Untuk jabatan Komisaris perseroan terbatas di lingkungan TNI dijabat oleh komandan satuan dan staf tertentu secara *ex officio*, yang disesuaikan dengan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas terkait.⁹⁵

3.2.2. Koperasi

Koperasi di lingkungan TNI menjadi bagian dari gerakan koperasi nasional di Indonesia dan oleh karenanya, seharusnya didirikan untuk kepentingan bersama anggota-anggota koperasi dan secara bersama diawasi oleh anggota-anggota koperasi tersebut serta oleh Undang-undang tentang Perkoperasian. Tetapi, seperti halnya dengan yayasan militer, koperasi di lingkungan TNI terindikasi diantaranya telah menyeleweng dari tujuan yang telah disebutkan. Awalnya didirikan dengan alasan kesejahteraan prajurit—untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok, seperti beras, kepada prajurit dan keluarga mereka—koperasi-koperasi ini segera berubah menjadi jalan untuk membuka bisnis. Kegiatan bisnis koperasi militer kurang mendapatkan sorotan jika dibandingkan dengan kegiatan bisnis yayasan. Namun banyak koperasi ini yang menghasilkan

⁹³ Mengutip hasil wawancara yang dilakukan Humans Right Watch dengan seseorang yang ikut ambil bagian dalam penelitian bisnis-bisnis Departemen Pertahanan.

⁹⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 TLN Nomor 4756.

⁹⁵ Direktorat Hukum Angkatan Darat, *Kajian Pelarangan Bisnis TNI pada Pasal 76 Ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004*, (Jakarta, Pokja Pengkajian Hukum, Desember 2007), hal. 13.

uang tidak hanya dari uang keanggotaan tetapi juga dari kegiatan bisnis yang beragam, termasuk investasi dalam perusahaan swasta. Koperasi-koperasi militer, contohnya, mempunyai hak milik di berbagai hotel dan perusahaan kargo.⁹⁶ Seperti halnya yayasan, perusahaan ini banyak yang berupa perusahaan swasta sehingga data keuangan perusahaan sulit diperoleh.

Koperasi di lingkungan TNI ada di tiap-tiap angkatan sampai satuan administrasi pangkal dan mengikuti struktur komando wilayah. Untuk angkatan darat, misalnya, Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopad adalah untuk Markas Besar Angkatan Darat, Pusat Koperasi Angkatan Darat atau Puskopad adalah untuk Komando Daerah Militer, dan Primer Koperasi Angkatan Darat atau Primkopad adalah unit koperasi primer yang ada di setiap satuan yang menyelenggarakan administrasi secara mandiri. Koperasi militer untuk angkatan-angkatan yang lain adalah termasuk Inkopau dan Primkopau, untuk TNI Angkatan Udara, dan Inkopal dan Primkopal untuk TNI Angkatan Laut.

Induk Koperasi di setiap angkatan dan Pusat Koperasi adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi atau dikenal sebagai Koperasi Sekunder, sedangkan Primer Koperasi adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, yaitu anggota organik (militer atau PNS) dari masing-masing satuan dimana Koperasi tersebut beroperasi atau disebut juga Koperasi Primer.⁹⁷ Adapun yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi adalah Rapat Anggota,⁹⁸ tetapi pada umumnya komandan militer pada setiap satuan dimana Koperasi tersebut berada yang disebut sebagai Komandan Sandaran, merupakan pejabat yang kemudian menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

Untuk keperluan pengembangan dan atau efisiensi usahanya, suatu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu Koperasi lain,

⁹⁶ Samego dkk., *Bila ABRI Berbisnis*, hal. 81-82, (Mengutip *ADIL* No. 41, Juli 23-29, 1997), hal. 4.

⁹⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkoperasian*, *op. cit.* Pasal 1.

⁹⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkoperasian*, *op. cit.* Pasal 22.

atau bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru, yang dilakukan atas persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.⁹⁹

Pengurus yang dipilih dan diangkat dari anggota adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Koperasi atau dengan kata lain sebagai pemegang Kuasa Rapat Anggota, walaupun demikian Pengurus juga diberi kewenangan untuk mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, yang diangkat berdasarkan persetujuan Rapat Anggota.¹⁰⁰ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi. Namun demikian sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa yang paling berwenang untuk menentukan operasional dan kepengurusan Koperasi di lingkungan TNI adalah para Komandan Sandaran.

Dalam menjalankan usahanya, Koperasi di lingkungan TNI juga menggunakan modal yang terdiri dari modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok serta simpanan wajib para anggotanya dan atau modal pinjaman, ataupun menerima penyertaan modal dari pihak ketiga.¹⁰¹

⁹⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkoperasian, op. cit.*, Pasal 14.

¹⁰⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkoperasian, op. cit.* Pasal 32.

¹⁰¹ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkoperasian, op. cit.* Pasal 41.

Tabel 3.2. : Bisnis yang Dimiliki oleh Koperasi Militer

| Angkatan | Jumlah Bisnis | Modal Dalam | Modal Luar | Dividen |
|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Angkatan Darat | 923 | Rp. 169 milyar (US\$17 juta) | Rp. 38 milyar (US\$4 juta) | Rp. 13 milyar (US\$1.3 juta) |
| Angkatan Udara | 147 | Rp. 40 milyar (US\$4 juta) | Rp. 9 milyar (US\$900,000) | Rp. 4 milyar (US\$400,000) |
| Angkatan Laut | 124 | Rp. 95 milyar (US\$9.5 juta) | Rp. 8 milyar (US\$800,000) | Rp. 4 milyar (US\$400,000) |

Sumber: Ridep Institute, *Practices of Military Business (Praktek-praktek Bisnis Militer)*, mengutip data statistika dari Biro Perencanaan Data kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) tahun 2001.

3.3. Latar Belakang Pengambilalihan

Kasus berikut ini menguraikan investasi militer dalam kegiatan kehutanan dan agrobisnis di Kalimantan Timur. Dalam kasus ini, sebuah koperasi angkatan darat mempunyai andil minoritas di dalam satu perusahaan swasta dan mempunyai beberapa wakil dalam direksi perusahaan; ini mencerminkan hubungan bisnis yang bersifat resmi.

Kasus : Investasi Militer di Kalimantan Timur

Pada tahun 1967, dengan alasan “demi keamanan nasional” seusai sengketa perbatasan, pemerintah Indonesia memberikan hak konsesi kepada perusahaan militer, P.T. Yamaker. Konsesi ini meliputi daerah seluas lebih dari satu juta hektar di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia.¹⁰² Keputusan ini mengakibatkan penduduk asli di daerah tersebut kehilangan tanah adat mereka. Keputusan ini juga menciptakan suatu pola yang tetap dianut selama berpuluh-

¹⁰² P.T. Yayasan Maju Kerta (Yamaker), meskipun di atas kertas adalah perusahaan swasta, adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh yayasan militer. Lihat, Milieudedefensie – Friends of the Earth Netherlands dan The Swedish Society for Nature Conservation (SSNC), “The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project (Proyek Minyak Kelapa Sawit Raksasa di Perbatasan Kalimantan),” ditulis oleh AIDEnvironment, April 2006, hal. 3.

puluh tahun: kepentingan ekonomi militer di bidang kehutanan lebih didahulukan dari kepentingan masyarakat setempat.¹⁰³

Setelah pemerintahan Soeharto jatuh pada tahun 1998, dan dimulainya era *reformasi*, pemerintah yang baru memutuskan untuk menyelidiki dan membeberkan penyelundupan kayu besar-besaran yang dilakukan oleh P.T. Yamaker. Menteri Perhutanan dan Perkebunan saat itu, Muslimin Nasution, mengecam Yamaker karena perusahaan tersebut telah menjalankan bisnis secara ilegal, gagal memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat, dan “merampok [hutan] secara besar-besaran.” Berdasarkan temuan tersebut, di tahun 1999 pemerintah mencabut seluruh hak konsensi Yamaker.¹⁰⁴

Meskipun demikian, pihak militer tetap saja mempunyai kaitan yang erat dengan daerah hutan tersebut. Pemegang hak konsesi yang baru, sebuah badan usaha milik negara, Perhutani, adalah mitra kerja Inkopad, sebuah koperasi angkatan darat yang aktif dalam kegiatan penebangan hutan di wilayah eks-Yamaker.¹⁰⁵

Pada tahun 2000, kepentingan ekonomi Inkopad di wilayah eks-Yamaker menjadi lebih besar. Di tahun itu, Inkopad menjalin kerja sama dengan satu perusahaan Malaysia, *Beta Omega Technologies* (BOT), yang mempunyai rencana mendirikan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Nunukan dan di daerah sekitarnya. Inkopad menjadi pemilik dari anak perusahaan BOT yang didirikan di Indonesia, Agrosilva Beta Kartika (ABK), dan beberapa orang dari Inkopad menjabat sebagai direktur di direksi ABK.¹⁰⁶

¹⁰³ Surat No. 015/FMKD/II/2001, dari dua kepala adat Dayak (dan ditandatangani oleh sembilan belas kepala desa) kepada Bupati Nunukan, 2 Februari 2001.

¹⁰⁴ “Defence department’s Kalimantan timber license revoked [Lisensi kayu Departemen Pertahanan di Kalimantan dicabut],” BBC Monitoring Service: Asia-Pacific, 10 April 10 1999, mengutip *Kompas*, 8 April 1999; dan “Timber firm linked...,” *Jakarta Post*.

¹⁰⁵ *Ibid*.

¹⁰⁶ Kepemilikan ABK terbagi antara BOT (60 persen), seorang wiraswasta dari Jakarta (35 persen), dan Inkopad (5 persen). Seorang pejabat militer dan wakil dari Inkopad diangkat sebagai presiden-komisaris ABK, seorang pejabat militer lain diangkat sebagai komisaris; dalam direksi perusahaan ini, TNI diwakili oleh dua direktur. Akta [Pendirian] PT Agrosilva Beta Kartika, 20 Oktober 2000.

Hubungan militer tersebut membantu perusahaan baru ini untuk mendapatkan ijin dan kesempatan bisnis baru.¹⁰⁷ Dari Pemerintah Daerah setempat, ABK mendapat ijin menebang hutan untuk mempersiapkan lahan bagi penanaman kelapa sawit.¹⁰⁸ Pejabat daerah mengatakan bahwa ABK berencana untuk menebang sekitar 150.000 Ha (seratus lima puluh ribu hektar) hutan di Kabupaten itu.¹⁰⁹ Sejak awal, ABK berencana untuk menebang hutan dan menjual kayu bulat hasil tebangan tersebut. Untuk membantu ABK, Pemerintah Kabupaten Nunukan menyetujui target produksi minimum sebesar 50.000 m² (lima puluh ribu meter kubik) kayu bulat setiap tahun.¹¹⁰

Rencana ini memancing amarah penduduk asli yang tinggal di daerah Simenggaris, sebuah wilayah hutan di Kabupaten Nunukan di sepanjang perbatasan Malaysia. Sepucuk surat yang ditandatangani oleh sekitar dua puluh kepala adat menjelaskan kekhawatiran mereka. Mereka menentang proyek kelapa sawit itu karena proyek tersebut dikhawatirkan akan menghancurkan hutan yang merupakan tempat bagi mereka untuk mencari makanan, kayu, dan tanaman untuk obat-obatan tradisional.¹¹¹ Selain itu, pengumpulan hasil-hasil hutan non-kayu seperti rotan--oleh penduduk setempat--merupakan sumber penghidupan penting setelah pertanian; mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari sesekali menebang hutan.¹¹² Pemimpin-pemimpin di daerah tersebut menganjurkan agar

¹⁰⁷ Sebagai contoh, Inkopad disebut dalam kesepakatan bersama bulan September 2000 antara BOT (perusahaan induk ABK) dan pemerintah daerah Nunukan; seorang wakil dari Inkopad bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan dokumen tersebut. Kesepakatan Bersama No. 525/122/BOSEK – I/IX/2000, September 2000, salinan ada di Human Rights Watch. Sebuah perjanjian bulan Januari 2001 antara pemerintah daerah Nunukan dan ABK untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan di wilayah eks-Yamaker menyebutkan “INKOPAD (PT Agrosilva Beta Kartika),” seakan-akan koperasi militer dan perusahaan itu adalah suatu badan yang sama. Perjanjian Kerjasama No. 525/08/BOSEK/I/2001, antara Bupati Nunukan dan PT Agrosilva Beta Kartika, tertanggal 17 Januari 2001,

¹⁰⁸ Perjanjian Kerjasama No. 525/08/BOSEK/I/2001.

¹⁰⁹ Pengumuman ini diberikan oleh seorang pejabat Kamar Dagang dan Industri setempat. “Malaysia’s Beta Omega to Invest in Oil-Palm Cultivation [Beta Omega dari Malaysia akan Menanamkan Modal dalam Pengembangan Kelapa Sawit],” *Asia Pulse*, 9 November 2000.

¹¹⁰ *Ibid.* Perjanjian Kerjasama.

¹¹¹ Surat No. 015/FMKD/II/2001.

¹¹² Kusuma Wijaya, Nussy Rosdiana, dan Betha Lusiana, “Livelihood Options dan Farming Systems in the Forest Margins of Nunukan, Kalimantan Timur [Pilihan Hidup dan Sistem Pertanian di Pinggiran Hutan Nunukan, Kalimantan Timur],” dalam Betha Lusiana, Meine van Noordwijk, dan Subekti Rahayu, eds. *Carbon Stocks in Nunukan: a spatial monitoring and modelling approach [Timbunan Karbon di Nunukan] pengawasan lingkungan dan pendekatan*

proyek kelapa sawit tersebut tidak diteruskan tanpa lebih dahulu mengadakan perundingan untuk meminta persetujuan masyarakat.¹¹³

Kekhawatiran masyarakat bahwa daerah hutan itu mungkin akan ditebang habis juga berasal dari rasa curiga masyarakat bahwa proyek kelapa sawit itu kemungkinan hanyalah sebuah kedok untuk menebang habis wilayah hutan guna mendapatkan keuntungan secara cepat. Mereka curiga perkebunan kelapa sawit tersebut tidak akan pernah dibangun. Penipuan semacam ini cukup terkenal di Indonesia sehingga ada namanya sendiri, “tipuan perkebunan (*plantation hoax*).”¹¹⁴ LSM-LSM memperkirakan hanya sekitar 10 persen dari tiga juta hektar hutan di Kalimantan Timur yang direncanakan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit telah benar-benar dijadikan perkebunan.¹¹⁵ Ahli-ahli yang telah meneliti sifat tanah di Nunukan sebagai bagian dari studi independen tentang lingkungan alam, menemukan bahwa tanah tersebut tidak cocok untuk kelapa sawit.¹¹⁶ Selain itu, dirubahnya hutan untuk memenuhi *fungsi-fungsi lain*, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit, turut memperburuk kondisi hutan di Nunukan. Sebuah studi lain yang terkait menemukan bahwa sekitar seperempat dari hutan primer di wilayah sungai di Nunukan yang dulunya sangat subur telah hilang dalam jangka waktu tujuh tahun.¹¹⁷

melalui model, Laporan Tim Pengawas Karbon dari Forest Resource Management dan Carbon Sequestration (FORMACS) Project (Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office, 2005), hal. 13-14.

¹¹³ Surat No. 015/FMKD/II/2001, salinan ada di Human Rights Watch. Juga lihat Milieudefensie dan SSNC, “The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project [Mega-Proyek Kelapa Sawit di Perbatasan Kalimantan],” hal. 13-16.

¹¹⁴ Krystof Obidzinski, “Illegal logging not just about smuggling timber [Penebangan liar bukan hanya tentang penyelundupan kayu],” opini-editorial, *Jakarta Post*, 7 Juni 2005. Penipuan semacam ini, termasuk pajak yang tidak dibayarkan atas kayu-kayu tebangan, dilaporkan telah membuat Kalimantan Timur menderita kerugian sebesar Rp. 3,5 triliun (\$385 juta). Ibid, mengutip koran *Kompas*.

¹¹⁵ Walhi—Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, “European Hunger for Palm Oil and Timber Triggers Expansion of Destructive Palm Oil Plantations on Kalimantan (Kebutuhan Tinggi Eropa terhadap Minyak Kelapa Sawit Menyebabkan Pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan yang Sangat Merusak Alam),” berita pers, 12 April 2006.

¹¹⁶ Wijaya dkk., “Livelihood Options and Farming Systems...,” hal. 11.

¹¹⁷ Mengutip hasil penelitian yang mempergunakan gambar-gambar satelit untuk membandingkan lebatnya hutan di tahun 1996 dengan di tahun 2003. Atiek Widayanti, Andree Ekadinata, dan Ronny Syam, “Land Use Changes in Nunukan: Estimating Landscape Level Carbon-Stocks through Land Cover Types and Vegetation Density (Perubahan Guna Tanah di Nunukan: Memperkirakan Tingkat Stok-Karbon di Daratan melalui Tipe Penutup Tanah dan Densitas Tumbuhan),” dalam *Carbon Stocks in Nunukan (Stok Karbon di Nunukan)*, hal. 44-47.

Pejabat pemerintah Nunukan pada tahun 2001 menyatakan bahwa perusahaan induk ABK, yaitu perusahaan Malaysia, BOT, akan menanamkan modal paling tidak sebesar US\$ 4,3 juta dolar untuk membangun sebuah perkebunan kelapa sawit serta pabrik pengolahan minyak sawit di wilayah tersebut, dan proyek tersebut diperkirakan akan dapat mempekerjakan sebanyak tiga-puluh lima ribu pekerja lokal.¹¹⁸ Mengabaikan kekhawatiran masyarakat dan permintaan untuk runding, di pertengahan tahun 2001, bupati Nunukan saat itu memberi Inkopad dan ABK ijin untuk melanjutkan proyek tersebut.¹¹⁹

Belum lagi sejumlah pelanggaran lain, seperti terkait penggunaan sejumlah asset milik negara (BMN), yang tidak berkontribusi atau bahkan merugikan keuangan negara, sebagaimana terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 84/S/III-XIV.2/07/2008 tanggal 17 Juli 2008, yang mengindikasikan adanya sejumlah penyelewengan yang diduga terjadi di lingkungan TNI terkait pemanfaatan BMN, yang *berpotensi merugikan negara* triliunan Rupiah.¹²⁰

Transisi Politik

Pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka akibat bergulirnya reformasi hubungan sipil-militer, yang tidak hanya berhembus di Indonesia namun secara global dibicarakan oleh pakar-pakar politik dan militer yang hanya mengaitkannya dengan proses demokratisasi dan dampak yang diakibatkan oleh proses tersebut. Menurut Samuel P. Huntington, dalam dua dekade terakhir, telah banyak terjadi revolusi politik yang luar biasa, dimana transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi telah terjadi di lebih dari 40 (empat puluh) negara. Rezim otoritarian sebelumnya berubah secara signifikan termasuk pemerintahan militer di Amerika Latin dan sebagainya; rezim satu partai di Negara Komunis, juga Taiwan;

¹¹⁸ "Malaysia's Beta Omega to Invest in Oil-Palm Cultivation (Beta Omega dari Malaysia Akan Menanamkan Modal dalam Pengembangan Minyak Kelapa Sawit)," *Asia Pulse*; "Malaysia Ready to Invest US\$4.3 billion in E Kalimantan (Malaysia Siap Menanamkan Modal Sebesar US\$4.3 milyar di Kalimantan Timur)," Antara, 21 Januari 2001. Dalam artikel kedua, bupati Nunukan salah menyebut nilai investasi ini, \$4.3 milyar, dan bukan \$4.3 juta).

¹¹⁹ Surat-surat dari bupati Nunukan kepada Inkopad: (1) No. 521.53/112/SOSEK – I/VI/2001; (2) No. 522/200/SOSEK – I/VI/2001; (3) No. 503/108/SOSEK – I/VI/2001, semuanya tertanggal 18 Juni 2001, salinan ada di Human Rights Watch.

¹²⁰ Wisnu Dewabrata., *Kompas.*, *loc cit.*

Diktator personal di Spanyol, Philipina, Rumania dan dimana saja; serta oligarki rasial di Afrika Selatan. Proses transisi menuju demokrasi ini juga sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus, termasuk di berbagai rezim militer, kelompok reformis menguat di dalam rezim otoriter dan mengambil inisiatif untuk mendorong transisi. Dalam kasus lainnya ini muncul dari negosiasi antara pemerintah dengan kelompok oposisi. Dan ada yang lahir dari digusurnya atau ambruknya rezim otoritarian.¹²¹

Adapun tuntutan yang disuarakan elemen-elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan pasca Orde Baru, antara lain: (1) amandemen UUD 1945; (2) penghapusan Dwi Fungsi ABRI; (3) penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (4) desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah); (5) mewujudkan kebebasan pers; dan (6) mewujudkan kehidupan demokrasi.¹²²

Dalam konteks transisi politik ini, salah satu hal yang paling fundamental ialah yang berkaitan dengan perubahan imaji terhadap kedudukan dan peranan militer, yang kemudian menjadi suatu institusi yang secara optimal diarahkan untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa, suatu konsepsi yang kemudian banyak dinyatakan dalam penyusunan konstitusi tertulis dari beberapa negara.¹²³

Referensi terhadap militer ini mengingatkan kepada suatu titik krusial: demiliterisasi bukan merupakan suatu masalah yang hanya terkait dengan militer. Kenyataan yang ada di berbagai kasus menunjukkan bahwa pihak militer tidak akan melakukan intervensi jika tidak ada dukungan dari pihak sipil. Namun imaji tentang peranan pihak militer dan bagaimana manipulasi terhadap hal itu oleh

¹²¹ Samuel P. Huntington, "Mereformasi Hubungan Sipil Militer," dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner, eds. *Civil – Military Relations and Democracy, atau Hubungan Sipil – Militer dan Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 3.

¹²² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003), hal.6.

¹²³ Guillermo O'Donnell dan Phillippe C. Schmitter, "Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies," dalam Kritiz, ed., *Transitional Justice: How emerging Democracies Reskonwith Former Regimes, Volume I: General Considerations, op. cit.*, hal. 59 – 60.

kelompok sipil dapat ditransformasikan, merupakan salah satu kunci dari permasalahan-permasalahan pada masa transisi politik, dan merupakan suatu hal yang akan tetap bertahan dengan baik dalam fase konsolidasi demokrasi.¹²⁴

Pada masa Pemerintahan Orde Baru hingga Orde Reformasi tercatat 50 yayasan milik Pemerintah yang terafiliasi dengan 22 kementerian dan lembaga pemerintah pusat, 30 diantaranya yayasan Pemerintah yang diteliti 80% berdiri masa Orde Baru, satu pada masa Orde Lama dan lainnya masa Orde Reformasi. Yayasan tersebut hampir seluruhnya berkantor di gedung milik negara.¹²⁵

Kebijakan untuk mengambilalih bisnis TNI, pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh revolusi politik di Indonesia. Kendatipun praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk badan hukum publik (instansi pemerintah) bukan hanya ada di tubuh TNI, namun yang pertama kali harus merasakan imbas dalam reformasi bisnis institusi pemerintah ini adalah TNI, yang kemudian dituangkan dalam suatu produk Undang-undang tentang TNI, dimana secara substantif mengatur pembatasan yang tegas bahwa prajurit TNI selaku prajurit profesional dilarang berbisnis dan usaha-usaha bisnis TNI yang ada harus diambilalih oleh Pemerintah.

Menarik untuk menyimak pendapat Nonet dan Selznick¹²⁶ yang berkisar pada hukum dan politik, khususnya di negara berkembang seperti halnya Indonesia pada masa itu. Seberapa jauh dan berapa besar hukum serta politik dalam masyarakat untuk menentukan tipe-tipe hukumnya. Dalam kerangka ini, maka keterikatan hukum pada politik, dalam arti belum dipisahkannya hukum dari politik, melahirkan tipe hukum yang represif. Sebaliknya, semakin besar tingkat otonomi yang bisa dinikmati oleh hukum berhadapan dengan politik, maka hukum pun sudah bisa dimasukkan ke dalam golongan hukum yang otonom. Pada masa transisi inilah kehidupan politik di Indonesia saat ini tengah berlangsung.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 60.

¹²⁵ Soeharto, *Membedah Konflik Yayasan Menuju Konstruksi Hukum Bermartabat*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2009), hal. 70.

¹²⁶ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition*, (New York: Harper & Row, 1978).

Profesionalisme Militer

Menurut Samuel P. Huntington, profesionalisme militer dapat terwujud apabila militer tidak melakukan campur tangan di bidang politik. Huntington juga melihat ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam militer yang profesional :

- Keahlian. Dalam kamus, ahli (*expertise*) adalah apabila seseorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu (pengetahuan diperoleh dari lembaga pendidikan dan ketrampilan diperoleh dari lembaga profesi) dengan kata lain profesional diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.
- Tanggung Jawab Sosial (*social responsibility*). Tanggung jawab sosial seorang profesional militer adalah tanggung jawabnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan negara.
- Kelompok/Lembaga (*corporateness*). Kesadaran dan loyalitas anggota militer bahwa mereka adalah anggota dari suatu kelompok/lembaga. Secara organisatoris kontrol terhadap profesionalisme militer yang dilakukan dalam dua tingkatan. Pertama, para kolega mengamati (mengawasi) kerekatan (kohesi) di antara para perwira sebagai profesional dan anggota suatu kelompok sosial. Kedua, kontrol eksternal adalah hirarki komando. Perilaku dan kecakapan profesional dinilai dari ketaatannya terhadap perintah atasan. Militer yang profesional harus selalu siap sedia melaksanakan putusan politik yang dilakukan oleh politisi sipil dan yang mempunyai legitimasi politik.¹²⁷

Untuk kondisi di Indonesia sendiri, maka sejarah politik dan sejarah militer sangat kental mewarnai profesionalisme militer, kemauan politik (*political will*) dan dinamika internal TNI telah mendorong proses menuju profesionalisme. Namun kendala yang dihadapi untuk mewujudkan TNI yang profesional masih cukup banyak antara lain :

- Kebijakan dan Strategi Pertahanan yang kurang jelas. Pemahaman mengenai keamanan nasional yang ditafsirkan berbeda oleh para pelaku di lapangan bahkan sering berdampak kepada potensi konflik

¹²⁷ Samuel P. Huntington, *Mereformasi Hubungan Sipil Militer*, dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner, eds. *Civil – Military Relations and Democracy, atau Hubungan Sipil – Militer dan Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 4 – 5.

sesama pelaksana/aparat keamanan di lapangan. Di sisi lain fakta sejarah yang memberikan peran militer dalam perang kemerdekaan dan perang antara daerah dan pusat mengakibatkan pemahaman mengenai keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh doktrin militer, persepsi militer sebagai penyelamat bangsa dan negara mendominasi interpretasi dan konsep keamanan negara.

- **Budaya Militeristik dalam Masyarakat.** Hegemoni budaya militer di masyarakat dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, meskipun hujatan yang ditujukan kepada TNI, tetapi perilaku sementara kalangan anggota masyarakat maupun perilaku organisasi masih banyak yang berwajah militeristik, sebagai contoh dapat kita lihat dari perilaku sebagian partai politik yang lebih mengutamakan pembentukan satuan tugas (SATGAS) partai yang militeristik dari pada membentuk kader partai yang mempunyai keterampilan dan kemampuan politik.
- **Terbatasnya Anggaran Sektor Pertahanan.** Keterbatasan anggaran sektor pertahanan juga berpengaruh terhadap profesionalisme militer, hal tersebut dapat dilihat dari alat peralatan TNI yang dimiliki saat ini merupakan peralatan yang diproduksi tahun 1960-an – 1980-an. Bagaimana dapat mewujudkan militer yang profesional dengan peralatan seadanya dan program latihan yang minim karena dana yang minim, dalam pihak otoritas sipil menghendaki agar militer menjadi profesional? yang tinggal, hanya pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan serta jawabannya dapat dilihat di atas kertas dan di benak para pengamat yang senada dengan pemikiran untuk meningkatkan profesionalisme militer.¹²⁸

Harold Crouch, seorang pengamat militer dari Australia, menyatakan bahwa kondisi baru yang mengarah ke arah demokratisasi di Indonesia telah memaksa TNI untuk mengubah doktrin fundamentalnya, termasuk Dwifungsi ABRI, yang selama ini dijadikan landasan untuk melegitimasi kekuasaan

¹²⁸ Departemen Pertahanan, *loc. cit.*

politiknya. Perubahan tersebut kemudian diformulasikan sebagai “Paradigma Baru”, sebagai pedoman bagi aktivitas-aktivitas politik TNI.¹²⁹

Menurut Crouch, langkah-langkah dimaksud meliputi: (1) *reduction in military representation in the legislature*; (2) *elimination of “kekaryaan” (secondant of military officers to civilian positions)*; (3) *political “neutrality”*; (4) *separation of police from the military*; dan (5) *defence orientation*.¹³⁰

Tabel 3.3.
Lima Langkah TNI untuk Mengimplementasikan “Paradigma Baru” dalam Pandangan Harold Crouch

| No. | Langkah-langkah | Uraian Langkah |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengurangan dalam perwakilan TNI – Polri (ABRI) di lembaga-lembaga perwakilan | Pada awal tahun tahun 1997 tercatat 100 anggota ABRI di DPR. Jumlah tersebut dalam keanggotaan DPR waktu itu sudah berkurang menjadi 38 dari 500 anggota DPR, dan proporsi di lembaga-lembaga perwakilan daerah telah turun antara 10 % – 20 %. Dan pada tahun 2004 TNI tidak ada di DPR. |
| 2. | Penghapusan kekaryaan | Pada awal tahun 1999 terdapat sekitar 4.000 perwira aktif ABRI yang menduduki berbagai posisi penting di Pemerintahan dan Birokrasi. Semenjak April 1999, perwira ABRI telah dipensiunkan jika mereka mendapatkan atau menerima posisi di dalam Pemerintahan. |
| 3. | “Netralitas” politik | Pada masa lalu ABRI memberikan dukungan yang esensial bagi Golongan Karya (Golkar) untuk memenangkan pemilu. Namun saat ini, TNI – Polri telah memotong hubungan formalnya dengan Golkar, dan pada pemilu 1999 TNI – Polri tidak melibatkan diri dalam kampanye Pemilu. |

¹²⁹ Harold Crouch, “Changing Civil – Military Relation in Democratizing Indonesia” (Paper presented on the Inauguration and Colloquium of the Habibie Centre in Jakarta, 22 – 24 May 2002).

¹³⁰ Crouch, *op cit.*, hal. 4 – 5.

| 1 | 2 | 3 |
|----|--------------------------|---|
| 4. | Pemisahan Polri dari TNI | Kelompok reformis percaya bahwa penampilan militer terlalu condong ke arah penerapan fungsi-fungsi polisi, sebaliknya Polri telah termiliterisasi. Perlengkapan Polri sering kali lebih sesuai untuk kepentingan pertahanan menghadapi musuh daripada untuk mengontrol kerusuhan domestic. Keamanan dalam negeri sekarang menjadi tanggung jawab utama Polri, walaupun TNI siap untuk membantu bila diperlukan. |
| 5. | Orientasi Pertahanan | Panglima TNI berkomitmen untuk menggeser TNI ke arah kekuatan profesional. Hal ini direfleksikan secara simbolis dalam perubahan nama Departemen Pertahanan dan Keamanan menjadi Departemen Pertahanan, yang menterinya <i>dijabat oleh orang sipil.</i> |

Sedangkan Tentara Profesional, menurut UU TNI adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.¹³¹

Yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur.¹³²

¹³¹ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, op. cit., Pasal 2d.

¹³² Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, op. cit., Penjelasan Pasal 2d.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam rangka melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap aktivitas bisnis TNI sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 76 Undang-undang TNI, Pemerintah R.I. telah membentuk Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI dimana pada tahun 2007, TSTB telah menginventarisir ulang dan menemukan 277 koperasi TNI di seluruh Indonesia dengan nilai total asset sebesar Rp 254,5 miliar. Data ini dipresentasikan TSTB TNI dalam sidang Kabinet Terbatas pada Oktober 2007. Dari hasil perhitungan neraca keuangan koperasi, presentase rata-rata nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai 21,8 % dari nilai asset yang ada.¹³³

Sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh TSTB TNI, pada tanggal 16 April 2008 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2008, Presiden membentuk Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis (PAB) TNI, untuk menggantikan TSTB TNI, dan sejak pembentukannya pada awal Mei 2008, Timnas PAB TNI telah mendengarkan presentasi dari beberapa yayasan yang biasanya selalu diidentikkan dengan TNI, seperti Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP), Yayasan Adi Upaya (Yasau), Yayasan Dharma Putera Kostrad, Yayasan Kobame Kopassus, Yamabri, dan YKPP. Dan juga induk koperasi dari masing-masing Angkatan/Matra (Inkopal, Inkopau, dan Inkopad). Dari hasil inventarisasi Timnas telah terdata total nilai asset koperasi dan yayasan di lingkungan TNI mencapai sekitar Rp 3,1 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 1,87 triliun total nilai asset untuk yayasan dan sekitar Rp 1,3 triliun untuk asset milik koperasi, sementara itu total jumlah asset lahan berkategori Barang Milik Negara (BMN) yang dikuasai di lingkungan TNI mencapai 1.619 bidang dengan luas 182.546,18 Ha. (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam koma delapan belas hektar).¹³⁴


Dalam pemanfaatan BMN seluas 182.546,18 Ha. oleh organ bisnis TNI dapat dilaksanakan secara mandiri oleh organ bisnis TNI itu sendiri baik sebagai sarana perkantoran atau tempat usaha; atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkannya secara bersama-sama; atau membuat perjanjian

¹³³ Wisnu Dewabrata. "Reformasi Militer Pengambilalihan Bisnis TNI Seharusnya "Tidak Rumit," *Kompas*, 15 Oktober 2008, hal. 3.

¹³⁴ Wisnu Dewabrata., *loc cit.*

pemanfaatan dengan pihak ketiga, yang didasarkan pada orientasi profit. Pendapatan yang diraih dari pemanfaatan BMN tersebut selama belum dilakukannya penataan, dijadikan sebagai uang pemasukan bagi perusahaan, tanpa ada kontribusi kepada Kas Umum Negara.

Pemanfaatan BMN yang tidak didasarkan pada kesadaran bahwa asset yang digunakan merupakan inventaris negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, serta lemahnya pengawasan yang seharusnya diselenggarakan oleh inspektorat secara berjenjang, berdampak pada berkembangnya manipulasi atau penyelewengan yang dapat mengakibatkan lepasnya BMN secara tidak sah, yang melibatkan oknum TNI maupun oleh pihak ketiga, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.



BAB 4

PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS YAYASAN TNI

4.1. Dasar Hukum

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d jo Pasal 39 ayat (3) jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mengatur tentang larangan prajurit TNI untuk berbisnis dalam rangka perwujudan postur prajurit yang profesional dan karenanya harus dilakukan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan berbagai aspek yang terkait di dalam aktivitas bisnis TNI.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka badan hukum yayasan di lingkungan TNI harus dikembalikan pada tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dimana kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pengurus yayasan, karena kekayaan yayasan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dalam kedudukan tersebut, yayasan diwajibkan memiliki organ terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas, seperti organ-organ badan hukum lainnya, yang berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad yang baik. Untuk yayasan yang berdiri sebelum lahirnya Undang-undang Yayasan, agar memiliki status hukum yang sama, maka Undang-undang mewajibkan supaya yayasan-yayasan tersebut menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan. Apabila Anggaran Dasarnya tidak disesuaikan maka yayasan yang bersangkutan tidak boleh menggunakan kata "yayasan" di depan namanya.

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 naskah asli UUD 1945, antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah

Koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah menyetarakan kedudukan koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam sistem perekonomian nasional dan sejalan dengan perubahan paradigma perekonomian global, maka koperasi memiliki potensi pengembangan yang akan tampak lebih besar dari bentuk organisasi ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan membangun perusahaan koperasi merupakan pilihan amanah konstitusi yang perlu dijalankan dengan sungguh-sungguh penuh dengan keberpihakan terutama dukungan kebijakan pemerintah. Koperasi di lingkungan TNI harus diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Aplikasi dari konsepsi operasional pengembangan koperasi adalah : (1) peningkatan kualitas SDM; (2) perubahan sistematika koperasi; (3) pengembangan profesionalisme koperasi; (4) pemanfaatan yang optimal dari potensi anggota, potensi usaha, dan potensi teknologi yang mendukung spesifikasi usaha koperasi.¹³⁵

Pemerintah, sebagai supra struktur organisasi-organisasi kemasyarakatan sosial atau ekonomi (apalagi yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat banyak seperti koperasi), diminta atau tidak oleh masing-masing organisasi, mempunyai kewajiban untuk memajukannya. Peran tersebut tentu dilakukan tanpa harus mengganggu dan memperlemah kemandirian koperasi. Hal ini diperkuat dengan adanya pandangan para Menteri yang membidangi koperasi se-Asia Pasifik saat berkonferensi di Beijing, China pada tahun 1999. Mereka menyampaikan resolusi, yang merekomendasikan tata hubungan baru yang lebih sehat antara gerakan koperasi dengan Pemerintah.

Keputusan Pemerintah untuk tetap mempertahankan keberadaan koperasi di lingkungan TNI, sepanjang badan usaha tersebut konsisten dengan tujuan pendiriannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, yang dalam hal

¹³⁵ Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Penerbit PIP & LPEK, Cet. 1, Agustus 2008), hal. 268.

ini adalah para anggota atau PNS di lingkungan TNI beserta keluarganya, dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, adalah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gerakan koperasi secara internasional.

Terkait dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagai organ bisnis yayasan TNI, menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ini berarti bahwa perjanjian itu baru dapat dilaksanakan bila telah ada dua pihak yang saling berjanji dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian perusahaan baru dapat didirikan jika telah memenuhi syarat-syarat perjanjian, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- kesepakatan para pihak;
- kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
- adanya suatu obyek yang diperjanjikan;
- kuasa yang halal.

Berdasarkan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, maka ketiga bentuk badan hukum (*persoonrecht*) yang menjadi organ utama bisnis TNI, pada dasarnya adalah subyek hukum yang merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri yang mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum. Adapun status badan hukumnya diperoleh dan tergantung dari ketentuan hukum yang dibuat untuk mengatur prosedur; kapan dan apa syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi.

Selanjutnya sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa dalam aktivitas bisnisnya TNI juga memanfaatkan BMN seluas 182.546,18 Ha. (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam koma delapan belas hektar), yang terkait langsung dengan perbendaharaan negara, yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Di dalam Pasal 16 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara¹³⁶, dinyatakan bahwa kementerian/satuan kerja yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya, dimana penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Penerimaan negara bukan pajak di atas menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara¹³⁷ digolongkan sebagai keuangan negara yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006¹³⁸, dengan berpedoman pada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan persoalan di bidang pengelolaan *barang milik negara* yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara diarahkan agar barang milik negara digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

¹³⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU Nomor 1 Tahun 2004, LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.

¹³⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003, LN Nomor 47 Tahun 2004, TLN Nomor 4286.

¹³⁸ Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. PP Nomor 6 Tahun 2006.

6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara serta penyusunan neraca pemerintah.

4.2. Skema Pengambilalihan

Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (Timnas PAB TNI) yang disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan, yaitu agar pengalihan aktivitas bisnis TNI dilakukan melalui penataan, reposisi, serta pelurusan atas yayasan dan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan, pemanfaatan barang milik negara perlu ditertibkan dan diluruskan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sementara Primer Koperasi tetap dipertahankan karena koperasi hanya memenuhi kebutuhan pokok *anggota TNI*.¹³⁹

Menindaklanjuti saran tersebut, Presiden RI kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI¹⁴⁰, yang memberikan pedoman pelaksanaan dari amanat Pasal 76 UU Nomor 34 Tahun 2004.

Menurut Perpres ini, aktivitas bisnis TNI diartikan sebagai setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas bisnis yang dimiliki secara langsung dilakukan dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (P.T.), Persekutuan Komanditer (CV) atau Firma (Fa). Namun dari data yang ada, ternyata badan-badan hukum tersebut merupakan organ-organ bisnis, yang menjadi mesin pengumpul uang untuk koperasi atau yayasan di lingkungan TNI, oleh karenanya yayasan kemudian digolongkan pada aktivitas bisnis TNI yang dikelola secara tidak langsung bekerjasama dengan pihak ketiga.

Sedangkan pengambilalihan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan, baik secara

¹³⁹ Sinar Harapan, *Politik: Tim Pengalihan Bisnis TNI Keluarkan Tiga Rekomendasi*, 5 Nopember 2008.

¹⁴⁰ *Ibid.*, *Peraturan Presiden tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia*.

sendiri maupun bersama-sama sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, untuk mengambil alih aktivitas bisnis yang dimiliki atau dikelola oleh TNI. Pengambilalihan ini hendaknya merupakan suatu perbuatan hukum yang membawa manfaat, dimana manfaat tersebut harus menyangkut bukan saja masyarakat militer melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Hal ini sejalan dengan teori utilitarianisme yang menyebutkan bahwa kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah "*the greatest happiness of the greatest number*", kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.

Pengambilalihan aktivitas bisnis TNI yang diatur dalam Pasal 76 UU TNI merupakan keharusan. Sesuai prinsip utilitarianisme, pengambilalihan aktivitas bisnis yayasan TNI pasca reformasi harus memberikan nilai positif bagi kehidupan nasional baik ditinjau dari aspek politis, hukum, ekonomi, sosial, maupun dalam konteks pembinaan TNI sebagai tentara profesional, sehingga memenuhi utilitarianisme perbuatan (*Act Utilitarianism*), yaitu prinsip dasar utilitarianisme yang melihat kemanfaatan dari perbuatan bagi masyarakat. Pengambilalihan juga harus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum terkait yang berlaku, memperhatikan Anggaran Dasar yang telah menetapkan maksud dan tujuan dari pendirian badan hukum dimaksud, dan selanjut dijabarkan dalam aturan-aturan pelaksanaan yang dapat menjadi aturan moral dan justifikasi bagi proses pengambilalihan aktivitas bisnis yayasan TNI, sehingga memenuhi utilitarianisme aturan (*Rule Utilitarianism*).¹⁴¹

Selanjutnya Perpres menetapkan asas-asas yang harus dipedomani oleh para pelaksana dalam pengambilalihan aktivitas bisnis TNI :

- Keadilan, yaitu pengambilalihan aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI harus memberikan dan atau menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh prajurit TNI tanpa terkecuali;
- Kepastian hukum, yaitu pengambilalihan aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI harus dapat menjamin kepastian hukum terhadap koperasi dan yayasan di lingkungan TNI;

¹⁴¹*Loc cit.* Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo.

- Partisipasi, yaitu pengambilalihan aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI diperlukan peran aktif dari instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Transparansi, yaitu pengambilalihan aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI dan penataan koperasi serta yayasan di lingkungan TNI yang pelaksanaannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka;
- Akuntabilitas, yaitu pengambilalihan aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI harus tepat sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas TNI.¹⁴²

Perpres No. 43 Tahun 2009, menghendaki bahwa sebelum aktivitas yayasan diambilalih, agar dilakukan audit oleh Pengawas atau akuntan publik, kemudian dilakukan penataan organisasi dan kepengurusan, dengan mengacu pada tujuan pendirian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kegiatan yayasan yang berada di lingkungan TNI tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, maka terhadap badan hukum tersebut dapat dilakukan langkah-langkah berupa penggabungan atau pembubaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perpres ini kemudian *dijabarkan oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia*, kemudian *dijabarkan kembali oleh Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/93/XII/2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI*, yang selanjutnya juga akan ditindaklanjuti oleh para Kepala Staf Angkatan, terkait dengan pengambilalihan bisnis TNI di mata masing-masing.

Selanjutnya selama proses penataan yayasan, Pasal 7 Perpres melarang Yayasan untuk mengalihkan atau membagikan kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, penyertaan modal dalam badan usaha lain atau aset tetap yang dimiliki yayasan kepada siapapun sampai dengan penataan selesai dilakukan, kecuali dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Klausul yang tercantum di dalam

¹⁴² Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima TNI tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Nomor KEP/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005.

Pasal 7 Perpres tentang Pengambilalihan,¹⁴³ cenderung bersifat otoriter. Namun demikian, larangan ini ternyata telah dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/93/XII/2009, dan Peraturan Kepala Staf masing-masing Angkatan yang memiliki badan hukum yayasan. Keberadaan peraturan pelaksanaan tentang larangan di atas sampai pada setiap matra, menimbulkan delegasi kewajiban ke tingkat Angkatan untuk mematuhi, walaupun sebagai subyek hukum, yayasan atau organ bisnisnya memiliki hak dan kewajiban sendiri untuk melakukan perbuatan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

4.2.1. Penataan Kepengurusan.

Penataan kepengurusan Yayasan TNI mengacu pada Undang-undang Yayasan, dimana organ yayasan haruslah terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Organ yayasan ini pada umumnya telah dilengkapi oleh yayasan *sebelum dilaksanakan* proses pengambilalihan.

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas, yang meliputi:

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Adapun yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, dan bukan seorang prajurit TNI aktif.

¹⁴³ *Ibid*, hal. 5.

Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan di atas. Keputusan rapat gabungan Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan bukan prajurit TNI aktif. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. seorang ketua;
- b. seorang sekretaris; dan
- c. seorang bendahara.

Dalam hal Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Sehubungan dengan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan.

Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan, serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh *secara pribadi apabila* yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
- b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.

Dalam hal terdapat keadaan Pengurus bertindak tidak sesuai anggaran dasar, yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pengurus pun tidak berwenang:

- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
- c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan. Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang

yang bekerja pada Yayasan, kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian. Sedangkan anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan, yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, bukan prajurit TNI aktif, dan tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Pengawas Yayasan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Dalam jangka

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, Pembina wajib:

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan di atas, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait. Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

Penataan kepengurusan ini di samping harus memberikan manfaat juga diharapkan dapat mewujudkan suatu budaya hukum dalam masyarakat militer, yaitu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat militer yang mendasari suatu hukum, dimana dalam rangka meningkatkan soliditas dan profesionalismenya, militer aktif tidak lagi terlibat dalam aktivitas bisnis dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak

langsung, yang pada akhirnya membentuk struktur hukum yang kondusif. Nilai-nilai dan pandangan masyarakat militer yang seperti inilah yang membuat larangan bagi tentara aktif berbisnis sebagaimana diamanatkan dalam UU TNI itu dapat tegak dan hidup di tengah masyarakat.

4.2.2. Penataan Organisasi.

Dalam konteks penataan organisasi ini, pengambilalihan aktivitas bisnis TNI berpedoman pada Undang-undang tentang Yayasan, dimana maksud dan tujuan yayasan di lingkungan TNI adalah di bidang sosial, keagamaan, dan atau bidang kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk *menunjang maksud dan tujuannya dengan cara* mendirikan badan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan.

Kedudukan yayasan di lingkungan TNI berada di luar struktur organisasi TNI. Dalam hal kegiatannya tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, maka terhadap yayasan TNI tersebut dapat diambil langkah-langkah berupa penggabungan atau pembubaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁴

- 4.2.2.1. Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan Yayasan dilakukan dengan cara penyusunan usul rencana Penggabungan oleh Pengurus masing-masing Yayasan. Usul rencana Penggabungan memuat sekurang-kurangnya:
- a. keterangan mengenai Nama Yayasan dan tempat kedudukan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;

¹⁴⁴ *Ibid.*, Perpres 43, hal. 5.

- b. penjelasan dari masing-masing Yayasan mengenai alasan dilakukannya Penggabungan;
- c. ikhtisar laporan keuangan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
- d. keterangan mengenai kegiatan utama Yayasan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan;
- f. cara penyelesaian status pelaksana harian, pelaksana kegiatan, dan karyawan Yayasan yang akan menggabungkan diri;
- g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
- h. keterangan mengenai nama anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; dan
- i. rancangan **perubahan Anggaran Dasar** Yayasan yang menerima Penggabungan, jika ada.

Rencana Penggabungan Yayasan merupakan bahan penyusunan rancangan akta Penggabungan oleh Pengurus Yayasan yang akan melakukan Penggabungan. Rancangan akta Penggabungan ini harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan, selanjutnya dituangkan dalam akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris, dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal Penggabungan Yayasan tidak diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar maka Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan wajib menyampaikan akta Penggabungan kepada Menteri. Penggabungan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan akta Penggabungan atau tanggal yang ditentukan dalam akta Penggabungan.

Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar, akta perubahan Anggaran

Dasar disusun oleh Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan dan harus mendapat persetujuan dari Pembina yang menerima Penggabungan. Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, Pengurus Yayasan wajib memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri dengan dilampiri salinan akta perubahan Anggaran Dasar dan salinan akta Penggabungan.

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar diterima Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan.

Dalam hal Penggabungan Yayasan disertai perubahan Anggaran Dasar yang mencakup perubahan nama dan kegiatan yayasan, maka Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan wajib menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri untuk mendapat persetujuan, dengan dilampiri salinan akta perubahan Anggaran Dasar dan salinan akta Penggabungan. Penggabungan Yayasan ini mulai berlaku sejak tanggal perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri.

Hasil Penggabungan Yayasan wajib diumumkan oleh Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Penggabungan berlaku. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

4.2.2.2. Yayasan bubar karena:

- a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Apabila Yayasan bubar karena alasan jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; atau tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.

Yayasan yang bubar, maka Yayasan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

Apabila Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.

Sedangkan pembubaran Yayasan dikarenakan pailit, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.

Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,

kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

Dalam kaitannya dengan pengambilalihan bisnis yayasan milik TNI, maka institusi yang mengelola bisnis pasca pengambilalihan harus merupakan entitas yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengatur lebih lanjut aktivitas bisnis sesuai tujuannya. Friedman mengatakan bahwa struktur hukum merupakan kerangka atau *framework*, yang memberi bentuk dan definisi pada hukum. Struktur dari sistem hukum mencakup institusi, misal jumlah dan bentuk kewenangannya, yurisdiksinya, dan hubungan antar lembaga. Struktur hukum dapat juga berarti bagaimana

suatu institusi dijalankan, berapa jumlah anggotanya, apa yang seorang pengurus dapat dan tidak dapat lakukan, dan lain-lain. Struktur hukum bersifat *cross-sectional* dalam sistem hukum, yang memberi bentuk hukum itu sendiri. Selanjutnya Friedman mengatakan bahwa substansi hukum merupakan produk yang dikeluarkan oleh struktur hukum berupa setiap peraturan perundang-undangan, keputusan, dan doktrin. Terkait dengan begitu simpelnya pengaturan tentang pengambilalihan aktivitas bisnis yayasan TNI, maka agar terpenuhi maksud dan tujuan yang dikehendaki, harus dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaannya. Masyarakat menganggap substansi hukum ini sebagai hukum itu sendiri, karena mengandung aturan-aturan, norma-norma, atau pola perilaku yang harus dipatuhi.

4.2.3. Penataan BMN

Kekayaan yayasan berupa saham, penyertaan modal dalam badan usaha, maupun aset tetap yang dimiliki yayasan sebelum penataan, menurut Pasal 7 Perpres Nomor 43 Tahun 2009, status kepemilikannya setelah dilakukan penataan tetap menjadi milik yayasan.

Pada umumnya, yayasan di lingkungan TNI dan organ-organ bisnisnya memiliki kekayaan atau modal sendiri yang sudah terpisah dari kekayaan yayasan atau pemegang saham lainnya, termasuk aset-aset bergerak maupun tidak bergerak. Namun, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Timnas PAB masih banyak juga ditemukan fakta, bahwa yayasan dan organ bisnisnya masih menggunakan tanah/bangunan BMN, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai subyek hukum, yayasan dan atau organ bisnisnya yang sejak awal dan atau sampai saat ini menggunakan BMN, apabila badan hukum dimaksud belum memiliki aset tetap sendiri, sedangkan kegiatannya masih konsisten terhadap maksud dan tujuan didirikannya, maka badan hukum tersebut hendaknya mengambil salah satu bentuk pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN, sebagaimana diatur di dalam Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Walaupun pada dasarnya, tanah dan bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib diserahkan kepada Pengelola Barang, dalam hal ini Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Namun masih dimungkinkan dilakukan pemanfaatan, yaitu pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna, dengan tidak mengubah status kepemilikan, sepanjang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah tersebut. Alternatif lain adalah, melakukan pemindahtanganan atas BMN dimaksud, melalui pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Adapun penataan terhadap pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN oleh yayasan, dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007.

Sebagai peraturan untuk operasionalisasi PP Nomor 6 Tahun 2006, Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 memberikan pembatasan tentang penerimaan negara dari pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN, yang disebut Penerimaan Umum, yaitu penerimaan negara bukan pajak yang berlaku umum pada kementerian negara/lembaga yang berasal dari pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN, yang tidak termasuk dalam jenis penerimaan negara bukan pajak yang dapat digunakan/diperhitungkan untuk membiayai kegiatan tertentu oleh instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak, dengan ketentuan semua penerimaan ini harus disetorkan ke rekening kas umum negara. Hal penting yang harus dilakukan sebelum dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN, adalah penetapan status

penggunaan dan penilaian BMN. Penetapan status penggunaan BMN lebih kepada kepentingan administratif penyelenggaraan negara oleh Pengelola Barang tetapi tetap perlu dilaksanakan guna meminimalisir potensi penyalahgunaan terhadap BMN itu sendiri. Sedangkan penilaian BMN berupa tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Pengelola Barang, agar mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penilaian terhadap BMN berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar penilaian yang berlaku.

Tim Pengendali

Dalam rangka pengambilalihan aktivitas bisnis TNI termasuk di dalamnya yayasan TNI, Perpres Nomor 43 Tahun 2009 juga merintah untuk membentuk Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI, yang beranggotakan staf pada kementerian pertahanan, kementerian keuangan, kementerian hukum dan HAM, kementerian usaha kecil dan menengah, kementerian negara badan usaha milik negara, markas besar TNI, mabas TNI AD, mabas TNI AL, dan mabas TNI AU. Adapun rincian tugas Tim Pengendali adalah sebagai berikut :

- melakukan evaluasi atas hasil inventarisasi, identifikasi, dan pengelompokan terhadap seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI;
- mengusulkan langkah-langkah pengambilalihan aktifitas bisnis TNI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- memonitor pelaksanaan pengambilalihan; dan
- melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pertahanan.

4.3. Sumber Pendanaan

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 di dalam Pasal 9 ayat (7) menegaskan bahwa segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI dibebankan kepada Anggaran Belanja pada Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini Menteri Pertahanan sebagai *Chief Operational Officer* di bidang pertahanan negara. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

4.4. Akibat Pengambilalihan

Pengambilalihan perlu dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan memperhatikan prinsip persaingan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar menghasilkan nilai yang optimal bagi negara. Pengambilalihan aktivitas bisnis TNI oleh Pemerintah hendaknya tidak malah menambah beban kerja kepada Pemerintah, seperti halnya kinerja bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum bisa dikategorikan memuaskan, sehingga perlu dilakukan strukturisasi, profitisasi, dan privatisasi, yang antara lain disebabkan :

- Organisasi bersifat birokratis;
- Manajemen kurang profesional; dan
- Campur tangan pemerintah yang terlalu dalam.

Pengalaman tersebut jangan menimpa produktivitas bisnis yayasan sehingga menjadi rendah, sementara biaya operasional tinggi dan perusahaan tidak efisien, yang akhirnya berdampak terhadap perolehan keuntungan organ bisnis yang diambilalih.

Tim Pengendali yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan atas perintah Presiden sebagaimana dicantumkan di dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2009, sampai saat ini masih bekerja untuk menyelesaikan proses pengambilalihan aktivitas bisnis TNI. Akan tetapi, implikasi dari larangan bisnis bagi prajurit TNI yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 76 UU tentang TNI, telah lebih dulu dirasakan oleh prajurit dan satuan tingkat operasional di lingkungan TNI, khususnya dalam badan usaha koperasi yang memang dibentuk pada setiap satuan

administrasi pangkal, dimana Pengurus Koperasi sejak diberlakukannya larangan di atas, telah membatasi gerakannya dan tidak mengadakan kerjasama-kerjasama yang baru dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usahanya.

Lebih lanjut setelah TNI menyerahkan seluruh dokumen terkait dengan aktivitas bisnis baik yang secara langsung maupun tidak langsung dikelola dan dimiliki oleh TNI, atau dengan kata lain pengambilalihan bisnis yayasan milik TNI oleh Pemerintah telah selesai dilaksanakan, maka penataan yang dilakukan Pemerintah tersebut sifatnya hanya memurnikan yayasan dari pengaruh TNI, dalam hal ini Pemerintah tidak dapat kemudian membentuk suatu badan hukum baru, baik berupa BUMN atau Badan Layanan Umum (BLU), yang sifatnya merupakan kepemilikan Pemerintah terhadap badan hukum privat yang ditujukan untuk memberikan layanan kepada umum, karena sekali lagi perlu disadari bahwa setiap organ bisnis tersebut adalah badan hukum yang pendirian atau peleburannya harus didasarkan pada mekanisme yang diatur di dalam Undang-undang masing-masing atau paling tidak menurut Anggaran Dasarnya.

Panglima TNI Djoko Santoso telah menegaskan bahwa TNI tidak ingin meminta kompensasi berbentuk apapun, termasuk tunai, pasca pengambilalihan unit-unit usaha TNI, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/93/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI. Namun sebagai organisasi yang juga bergerak di bidang sosial, maka yayasan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Selanjutnya perlu juga dipertimbangkan, bahwa pengambilalihan aktivitas bisnis TNI secara umum, akan berdampak pada membengkaknya jumlah personel TNI yang harus kembali ke jabatan struktural di lingkungan TNI, terlebih sebelumnya organ TNI yang melaksanakan fungsi sospol TNI sudah dibubarkan dan adanya perpanjangan masa pensiun dari usia 50 tahun menjadi 58 tahun yang berlaku bagi prajurit TNI. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini tentu diperlukan masa transisi untuk menyusun skema penempatan dalam jabatan secara terarah dan memberikan kesempatan bagi terjadinya keseimbangan antara jumlah personel dengan ketersediaan jabatan struktural di lingkungan TNI, pasca pengambilalihan

aktivitas bisnis yang melarang keberadaan prajurit TNI aktif duduk dalam kepengurusan pada setiap badan hukum dan organ bisnis TNI dimaksud.

Kebijakan Pemerintah bersama DPR untuk menambah alokasi anggaran pertahanan pada T.A. 2010 baik melalui APBN maupun APBN-P 2010, patut mendapatkan apresiasi positif. Alokasi APBN tahun 2010 untuk Kemhan/TNI sebesar Rp 42 triliun dan kemudian dari hasil rapat Komisi I DPR telah disetujui tambahan anggaran untuk APBN-P Kemhan sebesar Rp 360 miliar. Dari anggaran yang disetujui tersebut Rp 152,9 miliar untuk tunjangan prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan dengan jumlah personel 9.940 orang. Selebihnya dioptimalkan guna memenuhi kebutuhan pokok *Minimum Essential Force* (MEF).

Kendati pun anggaran yang ditambahkan tersebut masih di bawah pengajuan Kemhan pada APBN-P 2010, yaitu sebesar Rp 5 triliun yang diperuntukan bagi pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI. Namun perlu dicermati tentang Direktif Presiden tanggal 4 Mei 2010 tentang kekuatan dan postur pertahanan serta persenjataan TNI yang terbagi dalam empat kriteria. Pertama, Anggaran Pertahanan untuk tahun 2011 - 2015, akan ditingkatkan menjadi 1,0% sampai dengan 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Untuk saat ini kenaikan Anggaran Pertahanan untuk tahun 2010 adalah 0,7%. Kedua, Pengembangan personil mengikuti konsep *zero growth* (dinamis) dan *right sizing*. Ketiga, pengadaan alutsista diutamakan produksi dalam negeri. Keempat, pengadaan dari luar negeri hanya jenis alutsista yang betul-betul belum dapat diproduksi di dalam negeri dan sebanyak-banyaknya melakukan transfer teknologi. Dengan demikian pada tahun 2014 anggaran pertahanan negara (termasuk TNI dan Polri) akan semakin mendekati sasaran, yakni tercapainya kekuatan minimum atau *minimum essential forces*. Alokasi anggaran belanja naik dari 1,2% s.d. 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian di muka, dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis pengambilalihan aktivitas bisnis yayasan TNI oleh Pemerintah R.I. adalah Pasal 2 huruf d jo Pasal 39 ayat (3) jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang harus dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Rumusan Pasal 76 ayat (1) UU TNI yang mengharuskan Pemerintah untuk mengambilalih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki atau dikelola oleh TNI, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kenyataannya tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, mengingat aktivitas bisnis koperasi yang benar-benar langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan dasar prajurit dan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya di lingkungan TNI (koperasi primer), dipandang perlu untuk dipertahankan keberadaannya pada setiap satuan administrasi pangkal. Selain itu, badan-badan usaha di lingkungan TNI sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta secara hukum dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum (melalui para pengurusnya) serta keberadaannya diatur oleh Undang-undang, tentunya tidak dapat diambilalih begitu saja tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang ada. Demikian juga, pada kenyataannya aktivitas bisnis yang dijalankan oleh instansi pemerintahan bukan hanya terjadi di lingkungan TNI, tetapi hampir semua instansi pemerintah melakukan praktik-praktik bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui badan-badan usaha yang dikelola dan dimilikinya. Dalam perspektif kritis, maka ketentuan Pasal 76 UU TNI tersebut bercirikan hukum represif, yaitu hukum yang tidak memperhatikan kepentingan orang-orang/pihak-pihak yang diperintah atau diatur oleh hukum tersebut.

Pengambilalihan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengambilalih aktivitas bisnis yayasan yang dimiliki dan dikelola oleh TNI, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada praktiknya adalah melarang dan menghapuskan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam aktivitas atau kepemimpinan

yayasan maupun badan usaha yang selama ini menjadi organ bisnis TNI, memutuskan aliran kebijakan dan dana atau kekayaan lainnya, antara prajurit TNI aktif dengan yayasan dan organ bisnisnya, demi mewujudkan profesionalisme serta kesejahteraan prajurit TNI. Lebih jauh secara struktural yayasan tidak menyelenggarakan urusan bisnis karena tujuannya adalah di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak berorientasi profit sebagaimana kegiatan bisnis pada umumnya.

Hal ini sekaligus melahirkan hubungan antara yayasan serta badan-badan usaha yang semula dikelola dan dimiliki TNI dengan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, dengan tetap mengindahkan maksud serta tujuan dari pendirian yayasan maupun organ bisnisnya. Dengan demikian, Pemerintah bukan mengambilalih yayasan sebagai organ bisnis TNI untuk menjadi bagian badan hukum publik atau badan hukum privat baru di bawah Pemerintah, karena yayasan beserta badan usahanya adalah subyek hukum, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban menurut Undang-undang yang mengaturnya, demikian juga saham atau penyertaan modal pada badan usaha lain yang dimiliki yayasan, tetap menjadi kekayaan yayasan untuk digunakan sesuai maksud dan tujuan pendiriannya.

Perlu juga diperhatikan bahwa, di dalam proses pengambilalihan aktivitas bisnis TNI, Panglima TNI yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI, yang dapat merepresentasikan hak dan kewajiban prajurit TNI pada umumnya, memiliki peranan sentral untuk menegakkan hierarkie komando termasuk di bidang bisnis TNI dan upaya mewujudkan prajurit TNI yang profesional, tidak berbisnis dan dipersenjatai dengan baik, serta dijamin kesejahteraannya diperlukan kebijakan ekonomi yang proporsional di bidang anggaran pertahanan negara dan konsistensi penegakan hukum secara adil dan obyektif.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan disarankan sebagai berikut :

- Di dalam menjabarkan dan melaksanakan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI, maka disarankan agar Tim Pengendali atau penyelenggara, berpikir dan bertindak secara komprehensif. Dalam hal memandang perlu membuat aturan-aturan sebagai pelengkap, maka ketentuan hukum tersebut hendaknya merupakan hukum yang responsif, yaitu hukum yang mampu menampung berbagai ragam kepentingan yang ada dalam masyarakat, dengan memahami keberadaan yang sedemikian plural disertai segala implikasinya, seandainya pluralisme tersebut tidak terakomodasi dalam berbagai ruang kehidupan.
- Keseluruhan aktivitas bisnis organ-organ usaha yayasan harus di-restrukturisasi menjadi organisasi privat yang mengerucut, sederhana, dan akuntabel secara gradual dan terarah, melalui penggabungan atau pembubaran secara selektif guna mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Profitisasi juga perlu ditekankan kembali, khususnya terhadap badan-badan usaha di bawah yayasan yang memiliki potensi profit sejak awal. Sedangkan privatisasi dimaksudkan agar organ-organ bisnis yayasan lebih memiliki daya saing yang sehat dan kompetitif.
- Yayasan sangat sulit menjadi suatu *holding company*, antara lain karena adanya pembatasan penyertaan modal maksimal sebesar 25% dari kekayaan yayasan. Namun tidak tertutup kemungkinan bagi yayasan untuk berinvestasi dalam jangka panjang, baik di bidang properti maupun investasi dalam pemilikan surat utang negara yang memiliki jangka waktu relatif lama, agar yayasan tetap fokus pada tujuannya. Laporan keuangan harus dibuat secara periodik dan disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat berperan dalam pengawasannya.
- Pada tataran upaya perwujudan postur TNI yang profesional, antara lain prajurit TNI tidak berbisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka berdasarkan UU TNI, tanggung jawab operasional pembinaan dan pemeliharannya diserahkan kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Pasca pengambilalihan aktivitas bisnis TNI, maka Pemerintah dalam hal ini harus memfokuskan pada ketersediaan anggaran nasional yang memadai bagi pembinaan kekuatan TNI, yaitu terpenuhinya kesejahteraan dan alutsista TNI.

- Berdasarkan uraian di atas disadari bahwa pembangunan pertahanan negara membutuhkan biaya yang besar. Namun pertahanan negara yang kuat diperlukan bukan hanya untuk kepentingan pertahanan militer semata, melainkan juga menjadi bagian dari desain besar strategi diplomasi dan kepentingan politik negara (bukan politik kekuasaan) dan juga kepentingan ekonomi nasional. Dengan demikian, pengambilalihan aktivitas bisnis TNI hendaknya dijadikan sebagai pendorong bagi Pemerintah untuk secara berkesinambungan memberikan alokasi anggaran pertahanan yang proporsional dan terprogram dalam membentuk kekuatan dan postur pertahanan serta persenjataan TNI ke depan.



DAFTAR REFERENSI

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-undang tentang Perkoperasian*. UU Nomor 25 Tahun 1992, LN Nomor 116 Tahun 1992, TLN Nomor 3502.
- _____. *Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, UU Nomor 26 Tahun 1997, LN Nomor 74 Tahun 1997, TLN Nomor 3703.
- _____. *Undang-undang tentang Yayasan*. UU Nomor 16 Tahun 2001, LN Nomor 112 Tahun 2001, TLN Nomor 4132.
- _____. *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*. UU Nomor 17 Tahun 2003, LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4286.
- _____. *Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara*. UU Nomor 1 Tahun 2004, LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.
- _____. *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. UU Nomor 28 Tahun 2004, LN Nomor 115 Tahun 2004.
- _____. *Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia*. UU Nomor 34 Tahun 2004, LN Nomor 127 Tahun 2004, TLN Nomor 4439.
- _____. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 TLN Nomor 4756.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. PP Nomor 6 Tahun 2006.
- _____. *Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. Keppres Nomor 7 Tahun 2008.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia*. Perpres Nomor 43 Tahun 2009.
- Tentara Nasional Indonesia. *Keputusan Panglima TNI tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia*. Nomor KEP/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005.

B. Buku Teks Hukum

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana Cet. I, 2003.
- Ali, C. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- Bakrie, Connie Rahakundini. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Black law's dictionary*, eight edition, Minnesota; West Publishing Co. 1990.
- Crouch, Harold. *Changing Civil – Military Relation in Democratizing Indonesia*. (Paper presented on the Inauguration and Colloquium of the Habibie Centre in), Jakarta, 22 – 24 May 2002.
- Direktorat Hukum Angkatan Darat. *Kajian Pelarangan Bisnis TNI pada Pasal 76 Ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004*. Jakarta, Pokja Pengkajian Hukum, Desember 2007.
- Emmerson, Donald K. ed. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W. W. Norton and Company, 1984.
- Huntington, Samuel P. *Mereformasi Hubungan Sipil Militer*, dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner, eds. *Civil – Military Relations and Democracy, atau Hubungan Sipil – Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Wetboek van Koophandel*, diterjemahkan oleh R. Soebekti, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 15, 1982.
- Kierchoff, Valerine J.L. *Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum*. Depok: Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Nasution, Muslimin. *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Penerbit PIP & LPEK, Cet. 1, Agustus 2008.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Law and Society in Transition*. New York: Harper & Row, 1978.
- Mill, John Stuart. *Perihal Kebebasan, Kata Pengantar dan Penerjemah: Alex Lanur ed. 1*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

- Pachta, Andjar W. ET AL, *Hukum Koperasi Indonesia; Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana, Cet. Ketiga, 2008.
- Rido, A. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung: Alumni, 1977.
- Rizal, Jufrina dan Agus Brotosusilo. *Materi Kuliah Filsafat Hukum Buku I*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Soeharto. *Membedah Konflik Yayasan Menuju Konstruksi Hukum Bermartabat*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Internusa, 1982.
- Subekti SH, R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan ke-23, 1990.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta, Cetakan keempat, Maret 2005.
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Widjaja, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Khusus Pemahaman atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*. Jakarta: Kesait Blanc, 1996.
- Xichuan, Du and Zhang Lingyuan. *China's Legal System: A General Survey*. Beijing: New World Press, 1990.

C. Majalah/Jurnal/Paper

Akta [Pendirian] PT Agrosilva Beta Kartika, 20 Oktober 2000.

Arinanto, Satya. "Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi." *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, 18 Maret 2006.*

Artjana, Laksamana Madya (purnawirawan) I. Gde, "Akuntabilitas Pendapatan dan Penggunaan Anggaran Militer Dalam Rangka Penguatan Hubungan Sipil-Militer di Indonesia," (kertas kerja disampaikan pada pelatihan jurnalistik investigasi yang dikelola oleh National Democratic Institute dan Indonesian Institute for Investigative Journalism, Jakarta, 10 Juli 2001), diterjemahkan oleh Human Rights Watch.

BISNIS TNI: Pemerintah Jangan Cuma Bicara Sikap Optimistis, Kompas, 11 Januari 2008.

Cardig takes over Mandala with big plans to up fleet [Cardig mengambil alih Mandala dengan rencana besar untuk menambah pesawat], Jakarta Post, 18 April 2006.

Defence Department's Kalimantan Timber License Revealed [Ijensi kayu Departemen Pertahanan di Kalimantan dicabut], BBC Monitoring Service, Asia-Pacific, 10 April 10 1999, mengutip Kompas, 8 April 1999; dan "Timber firm (un)led...," Jakarta Post.

Dewabrata, Wisnu. Reformasi Militer Pengambilalihan Bisnis TNI Seharusnya "Tidak Rumit, (Kompas, 15 Oktober 2008), hal. 3.

DWA, Bisnis TNI Diambil secara hati-hati, (Kompas, 29 April 2008), hal. 22.

Ernst & Young, "YKEP: Strategic Review Report."

Guerin, Turbulence in Indonesia's skies, Asia Times.

ICG, Indonesia: Next Steps in Military Reform (Indonesia Langkah Berikutnya dalam Reformasi Militer), ICG Laporan Asia, no. 24, 11 Oktober 2001.


Kesepakatan Bersama No. 525/122/SOSEK - LIX/2000, September 2000.

KSAL Setuju Bisnis TNI Ditertibkan, Koran Tempo, 10 November 2004.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI 2001).

Malaysia's Beta Omega to Invest in Oil-Palm Cultivation [Beta Omega dari Malaysia akan Menanamkan Modal dalam Pengembangan Kelapa Sawit], Asia Pulse, 9 November 2000.

Milieudéfense - Friends of the Earth together with the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC), "The Kalimantan Border Oil Palm Mega Project (Proyek Minyak



Berdasarkan

Morning Briefing

mandiri

Kelapa Sawit Raksasa di Perbatasan Kalimantan),” ditulis oleh AIDEnvironment, April 2006.

Obidzinski, Krystof. *Illegal logging not just about smuggling timber [Penebangan liar bukan hanya tentang penyelundupan kayu]*, opini-editorial, *Jakarta Post*, 7 Juni 2005.

O’Donnell, Guillermo dan Phillipe C. Schmitter, “Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies,” dalam Kritiz, ed., *Transitional Justice; How emerging Democracies Reskonwith Former Regimes, Volume I: General Considerations*.

Pemerintah Indonesia, Letter of Intent (perjanjian hutang yang ditandatangani dengan Dana Moneter Internasional), 11 Juni 2003.

Perjanjian Kerjasama No. 525/08/SOSEK/I/2001, antara Bupati Nunukan dan PT Agrosilva Beta Kartika, tertanggal 17 Januari 2001.

Poesoro, Awan Wibowo Laksono. *A look at the military's business ventures (Sekilas pandang usaha bisnis militer)*, opini-editorial, *Jakarta Post*, 5 September 2005.

Rabasa dan Haseman, *The Military and Democracy in Indonesia (Pihak Militer dan Demokrasi di Indonesia)*, hal. 74; Tom McCawley, “Business Reforms—Bullets and Bottomlines (Reformasi Bisnis—Peluru dan Batas Dasar Laba),” *AsiaWeek*, 5 Februari 1999.

Samego dkk., *Bila ABRI Berbisnis*, hal. 81-82, mengutip *ADIL*, no. 41, Juli 23-29, 1997.

Siboro, *Kostrad off-loaded business units*, *Jakarta Post*. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa Kostrad mempunyai 90 persen andil dalam Mandala Airlines. Lihat, sebagai contoh, Bill Guerin, “Turbulence in Indonesia's skies (Goncangan di langit Indonesia),” *Asia Times*, 13 September 2005.

Silmy, *Cita-cita dan Kesejahteraan Prajurit*, *Kompas*, tanggal 11 Oktober 2008.

Sinar Harapan, *Politik: Tim Pengalihan Bisnis TNI Keluarkan Tiga Rekomendasi*, 5 Nopember 2008.

Surat No. 015/FMKD/II/2001, dari dua kepala adat Dayak (dan ditandatangani oleh sembilan belas kepala desa) kepada Bupati Nunukan, 2 Februari 2001.

Surat-surat dari bupati Nunukan kepada Inkopad: (1) No. 521.53/112/SOSEK – I/VI/2001; (2) No. 522/200/SOSEK – I/VI/2001; (3) No. 503/108/SOSEK – I/VI/2001, semuanya tertanggal 18 Juni 2001.

TNI, Mabes. *Daftar Nama Badan/Unit Usaha di Jajaran TNI*, 1 Februari 1 2006.

Walhi—Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *European Hunger for Palm Oil and Timber Triggers Expansion of Destructive Palm Oil Plantations on Kalimantan (Kebutuhan Tinggi Eropa terhadap Minyak Kelapa Sawit Menyebabkan Pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan yang Sangat Merusak Alam)*, berita pers, 12 April 2006.

Wijaksana, Dadan dan Musthofid, *TNI commander denies earning huge profits from businesses (Perwira TNI menyangkal telah mendapatkan untung besar dari bisnis-bisnisnya)*, *Jakarta Post*, 17 September 2002.

Wijaya, Kusuma. Nesy Rosdiana, dan Betha Lusiana, "Livelihood Options dan Farming Systems in the Forest Margins of Nunukan, Kalimantan Timur [Pilihan Hidup dan Sistem Pertanian di Pinggiran Hutan Nunukan, Kalimantan Timur]," dalam Betha Lusiana, Meine van Noordwijk, dan Subekti Rahayu, eds. *Carbon Stocks in Nunukan: a spatial monitoring and modelling approach [Timbunan Karbon di Nunukan" pengawasan lingkungan dan pendekatan melalui model*, Laporan Tim Pengawas Karbon dari Forest Resource Management dan Carbon Sequestration (FORMACS) Project, Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office, 2005.

Wisnu Dewabrata, *Reformasi Militer Pengambilalihan Bisnis TNI Seharusnya "Tidak Rumit"*, *Kompas*, 15 Oktober 2008.

D. Artikel Internet

Callison, J. William. Symposium: *Unincorporated Business Entities: Federalism, Regulatory Competition, And The Limited Liability Movement: The Coyote Howled And The Herd Stampeded*, (Journal of Corporation Law Summer 2001), hal. 8, www.westlaw.com.sg, diakses tanggal 17 Maret 2010.

Geu, Thomas Earl. *Understanding The Limited Liability Company: A Basic Comparative Primer (Part One)*, (South Dakota Law Review, 1992), hal. 1, www.westlaw.com.sg, diakses tanggal 17 Maret 2010.

Hernández, Berta Esperanza -Truyol. *Out Of The Shadows: Traversing The Imaginary Of Sameness, Difference, And Relationalism - A Human Rights Proposal*, (Wisconsin Women's Law Journal 111, Spring 2002), hal.5 lihat di www.westlaw.com.sg, diakses tanggal 17 Maret 2010.

Kahan, Daniel R. *Shareholder Liability for corporate torts: A historical perspective*, (Goergetown Law Journal, April 2009), hal. 1089, lihat di www.westlaw.com.sg, diakses tanggal 17 Maret 2010.

Maslan, Rizal. *Draf Perpres Soal Bisnis TNI Diajukan ke Sekneg Juni, 13 Mei 2006*, [online]<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/05/tgl/13/time/004851/idnews/594141/idkanal/10>.

Schramm, Carl J. *Article Law Outside The Market: The Social Utility Of The Private Foundation*, (Harvard Journal of Law and Public Policy Fall 355, 2006), hal. 7 lihat di www.westlaw.com.sg, diakses tanggal 17 Maret 2010.

Sianipar, Tito. *TNI Chief Hopes Soldiers Can Use their Right to Vote in 2009 (Panglima TNI Berharap Prajurit Dapat Menggunakan Hak Pilih mereka di Tahun 2009)*, TempoInteractive.com (situs web berbahasa Inggris milik koran *Tempo* dan majalah *Tempo*), 4 Oktober 2004.

